PEDOMAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 merupakan wabah yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, sehingga tidak ada satu pun negara di dunia yang siap menghadapinya. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19, antara lain dengan penerapan protokol kesehatan 5M, tracking, tracing, treatment, dan vaksinasi yang telah dimulai awal tahun 2021. Hal tersebut menuntut perubahan pola interaksi baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan, menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru (new normal) agar dapat tetap produktif dan terhindar dari risiko penularan COVID-19.

Dalam merespons transisi menuju kehidupan normal baru, Kementerian PPN/Bappenas menjadi pionir berbagai upaya adaptif, terutama pada proses koordinasi maupun penyusunan perencanaan pembangunan, antara lain dengan pemanfaatan *Integrated Digital Workspace* (IDW) bagi seluruh unit kerja, dan menyelenggarakan *event-event* skala nasional secara daring maupun *hybrid* (daring dan luring) dalam rangkaian penyusunan RKP Tahun 2021 dan 2022. Lebih lanjut, berbagai penguatan juga telah dilakukan antara lain dengan memasukan mekanisme *Clearing House* ke dalam rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2022, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan, menambah fitur dan tahapan baru, serta melakukan penyempurnaan terhadap tahapan reguler penyusunan RKP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) melalui pendekatan penganggaran *money follow program*. Sehingga RKP sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat menjamin *delivery* manfaat berbagai proyek pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai praktik baik (*best practice*) yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari perencanaan pembangunan tahunan akan tetap diadopsi pada penyusunan RKP Tahun 2023.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, sedangkan proses penyusunan RKP Tahun 2023 yang telah dilaksakan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini tetap berlaku dan mengikat sebagai bagian dari Penyusunan RKP Tahun 2023.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Untuk memberi acuan terhadap penyusunan RKP Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2023. Pedoman ini menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis, Tim Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Administrasi maupun semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2023, sehingga diharapkan dapat terwujud kesatuan pola pikir dan pola tindak untuk mendorong *continuous improvement* pada dokumen RKP. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak sehingga tersedianya Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2023 ini.

Jakarta, 16 Februari 2022

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas,

Himawan Hariyoga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ i

DAFTAR ISI ____ iii

DAFTAR TABEL ____ iv

DAFTAR GAMBAR ____ v

DAFTAR SINGKATAN ____ vi

BAB I PENDAHULUAN ____ 1

1.1 LATAR BELAKANG ____ 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ____ 2

1.3 STRUKTUR TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2023 ____ 2

1.4 URAIAN UMUM TUGAS TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2023 ____ 3

1.5 TIM PENULIS NARASI RKP TAHUN 2023 ____ 4

1.6 JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023 ____ 6

1.7 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023 ____ 8

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023 ____ 9

2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023 ____ 9

2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TAHUN 2023 (PERMEN) ____ 17

2.3 PENYIAPAN RKP TAHUN 2023 (PERPRES) ____ 21

2.4 PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2023 (PERPRES) 24

BAB III MEKANISME *CLEARING HOUSE* RKP TAHUN 2023 ____ 27

3.1 PENDAHULUAN ____ 27

3.2 JADWAL DAN TAHAPAN UMUM *CLEARING HOUSE* RKP TAHUN 2023 ____ 29

3.3 *REVIEW EXSUM* DAN PENYUSUNAN INFO MEMO *MAJOR* PROJECT RKP TAHUN 2023 ____ 31

3.4 PEMUTAKHIRAN *EXSUM* DAN INFO MEMO *MAJOR PROJECT* RKP TAHUN 2023 ____ 35

3.5 PERENCANAAN *MAJOR PROJECT* BARU RKP TAHUN 2023 ____ 36

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS BUMN RKP TAHUN 2023 ____ 39

BAB V PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS SWASTA RKP TAHUN 2023 ____ 54

BAB VI STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2023 ____ 64

6.1 SISTEMATIKA DAN KISI-KISI RKP TAHUN 2023 ____ 64

6.2 STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2023 ____ 67

BAB VII PENUTUP ____ 73

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penanggung Jawab dan Ketua Pelaksana Penulisan Bab/Subbab RKP Tahun 2023 _____ 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Tim Penyusun RKP Tahun 2023 ____ 2

Gambar I.2 Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2023 ____ 6

Gambar I.3 Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023 ____ 7

Gambar II.1 Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 ____ 9

Gambar II.2 Visualisasi Skematik Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023 ____ 14

Gambar II.3 Alur Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2023 ____ 17

Gambar II.4 Alur Tahapan Penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2023 ____ 19

Gambar II.5 Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2023 ____ 21

Gambar II.6 Alur Tahapan Penulisan Narasi RKP Tahun 2023 ____ 22

Gambar II.7 Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 (Perpres) ____ 24

Gambar II.8 Alur Tahapan Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023 25

Gambar III.1 Jadwal dan Tahapan Umum *Clearing House* RKP Tahun 2023 ____ 30

Gambar IV.1 Posisi BUMN sebagai Entitas Bisnis yang Menguntungkan, Berkelanjutan dan Agen Pembangunan ____ 39

Gambar IV.2 Tahapan dan *Timeline* Penyusunan Investasi BUMN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ____ 41

Gambar V.1 Tahapan dan *Timeline* Penyusunan Rencana Investasi Prioritas Swasta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ____ 55

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CH	:	*Clearing House*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DJA	:	Direktorat Jedral Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
Exsum	:	*Project Executive Summary*
FKP	:	Forum Konsultasi Publik
KEM	:	Kerangka Ekonomi Makro
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KP	:	Kegiatan Prioritas
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KRO	:	Klasifikasi Rincian *Output*
MP	:	*Major Project*
MM	:	Multilateral *Meeting*
Musrenbangnas	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Musrenbangprov	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi
NK	:	Nota Keuangan
Panja	:	Panitia Kerja
PATEN	:	Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional
Perpres	:	Peraturan Presiden
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIC	:	*Person in charge*
PJ	:	Penanggung jawab
PN	:	Prioritas Nasional
PP	:	Program Prioritas
ProP	:	Proyek prioritas
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
QA	:	*Quality Assurance*
Rakorbangpus	:	Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakorgub	:	Rapat Koordinasi Gubernur
Rakortek Renbang	:	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RO	:	Rincian *Output*
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU APBN	:	Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SB	:	Surat Bersama
THIS	:	Tematik, Holistik, Integratif, Spasial

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah perlu menyusun dokumen perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN). Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Lebih lanjut, berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan dengan *money follow program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara garis besar, RKP Tahun 2023 memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Muatan tersebut dituangkan ke dalam sistematika dokumen RKP yang terdiri dari (1) Narasi, meliputi (i) Pendahuluan, (ii) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Tema dan Sasaran Pembangunan, (iv) Prioritas Nasional dan Pendanaannya, (v) Kaidah Pelaksanaan, (vi) Penutup, dan (2) Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, serta (3) Matriks *Major Project*.

Penyusunan RKP Tahun 2023 memerlukan koherensi antarbab serta akurasi data dan informasi baik mengenai perumusan isu pembangunan, strategi dan arah kebijakan (sektoral dan kewilayahan), capaian pembangunan, target pembangunan nasional, integrasi sumber-sumber pendanaan, maupun pemenuhan terhadap kriteria kesiapan proyek (dalam proses *clearing house*). Dengan demikian, diharapkan pada penyusunan RKP Tahun 2023, seluruh data dan informasi telah melalui proses konsolidasi data baik dengan sektor terkait di Bappenas, maupun dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun 2023 dan penyusunan RKPD Tahun 2023. Selain itu juga menjadi referensi bagi BUMN dan Swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Pedoman RKP Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi dan panduan secara sistematis, jelas, benar, dan pasti mengenai tata cara penyusunan, serta rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 kepada Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis, Tim Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Administrasi, maupun semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2023.

Sejalan dengan maksud di atas, tujuan dari Pedoman RKP Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memberikan panduan dalam proses penyusunan RKP Tahun 2023;
2. Menjamin kelancaran dan kemudahan dalam pengoordinasian setiap tahap penyusunan RKP Tahun 2023;
3. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim penyusun RKP Tahun 2023;
4. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyusunan RKP Tahun 2023.

1.3 STRUKTUR TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2023

Pengorganisasian tim penyusun RKP Tahun 2023 terdiri atas (i) Pengarah, (ii) Penanggung Jawab, dan (iii) Tim Pelaksana. Adapun Tim Pelaksana terdiri atas: a) Tim Penulis; b) Tim Sinkronisasi; c) Tim Koordinasi Proses Perencanaan; d) Tim Koordinasi Penyusun Substansi, serta e) Tim Administrasi. Lebih lanjut struktur tim penyusun dijelaskan pada Gambar I.1.

Gambar I.1
Struktur Tim Penyusun RKP Tahun 2023

1.4 URAIAN UMUM TUGAS TIM PENYUSUN RKP TAHUN 2023

1. Pengarah bertugas:
   a. Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan; dan
   b. Memberi saran pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Penanggung Jawab bertugas:
   a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
   b. Melaksanakan arahan dari Pengarah; dan
   c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

3. Tim Pelaksana bertugas:
   a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2023;
   b. Memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi Proyek Prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
   c. Memastikan proses penyusunan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dilaksanakan dengan mekanisme *clearing house*.
   d. Melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi antara:
      - RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2023, antara Pagu Indikatif/Anggaran dengan KRISNA serta RKA KL;
      - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

4. Tim Sinkronisasi bertugas:
   a. Menjaga konsistensi dan keselarasan antarbab dalam RKP Tahun 2023;
   b. Menyusun rancangan pidato Menteri PPN/Ka. Bappenas terkait RKP Tahun 2023.

5. Tim Penulis bertugas:
   a. Melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) termasuk Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RKP Tahun 2023;
   b. Melaksanakan koordinasi dengan K/L dalam rangka penulisan RKP Tahun 2023;

6. Tim Koordinasi Proses Perencanaan terdiri dari para penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan pada rangkaian proses penyusunan RKP Tahun 2023, yaitu:
   a. Trilateral/Multilateral *Meeting* tingkat Menteri yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi pada Trilateral/Multilateral *Meeting*;
   b. Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
   c. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
   d. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;

e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.

7. Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:
   a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP Tahun 2023;
   b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan RKP Tahun 2023 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
   c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.

8. Tim Administrasi bertugas:
   a. Tim Administrasi bertugas mendukung proses penyelenggaraan *event* nasional terkait RKP Tahun 2023, mengoordinasikan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, dan proses legal *drafting* dokumen RKP.

1.5 TIM PENULIS NARASI RKP TAHUN 2023

Secara umum, penjelasan Tim Penulis Narasi RKP Tahun 2023 sesuai dengan Bab/Subbab dokumen RKP ditampilkan pada tabel di bawah ini. Informasi lebih rinci termuat dalam SK Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2023.

Tabel I.1
Penanggung Jawab dan Ketua Pelaksana Penulisan Bab/Subbab RKP Tahun 2023

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana
Bab 1. Pendahuluan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional		
2.1 Evaluasi RKP 2021	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
2.2 Kerangka Ekonomi Makro	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
2.3 Strategi Pengembangan Wilayah	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan
Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan		
3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.3 Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya		
4.1 Prioritas Nasional		
4.1.1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
4.1.2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
4.1.3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	-
4.1.4 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
4.1.5 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
4.1.6 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Direktur Lingkungan Hidup
4.1.7 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Pertahanan dan Keamanan
4.2 Pendanaan Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Bab 5. Kaidah Pelaksanaan		
5.1 Kerangka Kelembagaan	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.	Direktur Aparatur Negara
5.2 Kerangka Regulasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.	Direktur Hukum dan Regulasi
5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
Bab 6 Penutup	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Matriks Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Matriks *Major Project*	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan

1.6 JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023

Proses penyusunan RKP Tahun 2023 dibagi ke dalam empat tahapan utama sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar I.2
Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2023

A. Tahap penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 dimulai dari proses Kunjungan Kerja MPPN, Evaluasi Tw III RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Forum Konsultasi Publik (FKP), Rakorgub, Rakortekrenbang, sampai dengan tahap Rakorbangpus;

B. Tahap penyusunan Rancangan RKP Tahun 2023 dimulai dari evaluasi triwulan IV tahun 2021, proses Musrenbangprov, Musrenbangnas, sampai dengan penetapan Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2023;

C. Tahap penyusunan RKP Tahun 2023 dimulai dari proses pertemuan koordinasi jadwal pembicaraan pendahuluan RKP dengan Sekretariat Banggar, pembicaraan pendahuluan dengan DPR, SB Pagu Anggaran sampai dengan penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2023;

D. Selanjutnya tahap penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 dimulai dari proses pembahasan Nota Keuangan, RUU APBN, Penetapan UU APBN, dan Alokasi Anggaran, sampai dengan penetapan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023, dan Permen PPN/Bappenas Tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2023.

Jadwal dan tahapan lebih rinci ditampilkan pada Gambar I.3.

Gambar I.3
Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023

Keterangan:
Jadwal dan tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 dapat mengalami penyesuaian berdasarkan arahan dan kesepakatan pimpinan.

1.7 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023

Bab I Pendahuluan

Memuat (i) Latar Belakang, (ii) Maksud dan Tujuan, (iii) Struktur Pelaksana Tim Penyusun RKP Tahun 2023, (iv) Uraian Umum Tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2023, (v) Tim Penulis Narasi RKP Tahun 2023, (vi) Jadwal Pelaksanaan Penyusunan RKP Tahun 2023, serta (vii) Sistematika Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2023.

Bab II Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023

Memuat mekanisme, jadwal, dan tahapan dari penyusunan hingga penetapan RKP Tahun 2023 yang meliputi (i) Ranwal RKP Tahun 2023, (ii) Rancangan RKP Tahun 2023 (Permen), (iii) RKP Tahun 2023 (Perpres), serta (iv) Pemutakhiran RKP Tahun 2023 (Perpres).

Bab III Mekanisme *Clearing House* RKP Tahun 2023

Memuat mekanisme, jadwal, dan tahapan dari *Clearing House* RKP Tahun 2023 yang meliputi (i) *Review Exsum* dan Penyusunan Info Memo *Major Project* RKP Tahun 2023, (ii) Pemutakhiran *Project executive summary* (*Exsum*) dan Info Memo *Major Project*, serta (iii) Perencanaan *Major Project* Baru.

Bab IV Penyusunan Rencana Investasi Prioritas BUMN RKP Tahun 2023

Memuat jadwal dan mekanisme 23 tahapan penyusunan rencana investasi prioritas BUMN yang mendukung PN, mulai dari penyampaian arah, sasaran, dan tema pembangunan RKP Tahun 2023 kepada Kementerian BUMN dan BUMN melalui surat, hingga proses pemutakhiran dan penyampaian narasi investasi BUMN kepada Kementerian BUMN dan BUMN.

Bab V Penyusunan Rencana Investasi Prioritas Swasta RKP TAHUN 2023

Memuat jadwal dan mekanisme 20 tahapan penyusunan investasi prioritas Swasta yang mendukung PN, mulai dari pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, hingga penyampaian pemutakhiran daftar investasi Swasta dan daftar *Exsum* kepada koordinator RKP dan pihak terkait lainnya.

Bab VI Standar Penulisan RKP Tahun 2023

Menjelaskan struktur dan kisi-kisi RKP Tahun 2023, serta standar penulisan dokumen RKP Tahun 2023.

Bab VII Penutup

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2023

Pada bagian ini disampaikan elaborasi dari tahapan-tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 yang meliputi deskripsi terkait (i) tujuan kegiatan, (ii) penanggung jawab kegiatan, (iii) pihak yang terlibat, (iv) waktu pelaksanaan, dan (v) keluaran.

2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023

Secara umum, alur tahapan penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 disampaikan pada Gambar II.1. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.1.1 hingga 2.1.16. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar II.1
Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023

2.1.1 Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas

Kunjungan kerja MPPN/Ka. Bappenas merupakan bagian dari proses evaluasi dan perencanaan partisipatif yang dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Melalui tahap ini dapat diketahui permasalahan-permasalahan riil yang menghambat pencapaian target pembangunan, selain itu juga dapat diketahui aspirasi dan solusi yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Kunjungan Kerja dapat dilaksanakan untuk beberapa tujuan, antara lain (i) evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, (ii) evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, dan (iii) persiapan tahun berikutnya. Dalam konteks penyusunan RKP, hasil Kunjungan Kerja MPPN digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan	:	Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan menjaring aspirasi daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis bukti.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pihak yang Terlibat	:	Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota), K/L terkait.
Waktu Pelaksanaan	:	Oktober 2021 s.d Februari 2022.
Output	:	Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan aspirasi daerah.

2.1.2 Evaluasi Pembangunan RKP Tahun 2021 Triwulan III

Pelaksanaan evaluasi RKP Tahun 2021 ditujukan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	:	Mengetahui kinerja pembangunan (sektor dan daerah) sebagai bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	:	Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L.
Waktu Pelaksanaan	:	Minggu pertama November 2021 s.d Januari 2022.
Output	:	Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi.

2.1.3 Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro (KEM) adalah gambaran dan perkiraan perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal. Dalam konteks RKP, hasil penyusunan KEM digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan	:	Mengetahui kerangka ekonomi makro pada tahun 2023 sebagai bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
Penanggung Jawab	:	Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	:	Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	:	Minggu pertama November 2021 s.d Januari 2022.
Output	:	Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro.

2.1.4 Penyelenggaraan Forum/Temu Konsultasi Publik

Sebagai wujud dari penerapan prinsip perencanaan partisipatif, diselenggarakan Forum/Temu Konsultasi Publik dalam penyusunan RKP. Forum konsultasi publik diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari *stakeholder* pembangunan, melalui penyampaian capaian program pembangunan tahun sebelum dan tahun berjalan, serta isu terkini. Hasil forum tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan	: Menjaring aspirasi publik untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
Penanggung Jawab	: Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.
Pihak yang Terlibat	: Pemerintah Pusat (K/L), Pemerintah Daerah (Prov/ Kab/Kota), Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat.
Waktu Pelaksanaan	: Januari 2022.
Output	: Daftar inventarisasi isu (permasalahan) yang akan diangkat sebagai bahan masukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

2.1.5 *Kick Off Meeting* RKP Tahun 2023 Internal Kementerian PPN/Bappenas

Kick Off Meeting RKP Tahun 2023 di internal Kementerian PPN/Bappenas merupakan tahapan awal sosialisasi penyusunan RKP, sehingga para pihak dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penyusunan RKP Tahun 2023. Lebih lanjut pada tahapan ini juga disampaikan usulan tema, serta pembagian tugas sebagai dasar pembentukan SK Tim Penyusun RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Sosialisasi penyusunan RKP Tahun 2023, termasuk menyusun usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pembagian tugas.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Pihak yang Terlibat	: Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Januari 2022.
Output	: Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023, dan draf SK Tim Penyusun RKP Tahun 2023.

2.1.6 Penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas

Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada hasil kunjungan kerja MPPN/Ka. Bappenas, FKP, Evaluasi Pembangunan, serta KEM, selain itu juga mempertimbangkan (i) direktif Presiden; (ii) kebijakan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang; (iii) arah kebijakan dan sasaran RPJMN; (vi) urgensi penanganan masalah secara cepat; serta (v) kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global. Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian rapat pimpinan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023.

Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Menteri, para pejabat Eselon I dan staf khusus di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama s.d Minggu kedua Januari 2022.
Output	: Penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023.

2.1.7 Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan terkait Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

Sebagai langkah awal dalam menciptakan konvergensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, dilakukan konsolidasi antara Menteri PPN/Ka. Bappenas dengan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023, dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dengan Tema, Sasaran dan, Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: MPPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Januari 2022.
Output	: Kesepakatan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023.

2.1.8 Penyampaian Tema Kepada Presiden RI melalui Sidang Kabinet Paripurna

Setelah konsolidasi antara MPPN/Ka. Bappenas dengan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan Tema RKP Tahun 2023 dengan Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2023, selanjutnya MPPN/Ka. Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kepada Presiden RI melalui Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Tema yang telah disetujui Presiden akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 melalui SKP untuk disetujui oleh Presiden.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari 2022.
Output	: Persetujuan Presiden terhadap Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023.

2.1.9 *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP Tahun 2023

Pelaksanaan *Kick Off Meeting* merupakan tahap awal sosialisasi penyusunan RKP Tahun 2023 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda (Prov), sehingga para pihak secara paralel dapat turut mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung rangkaian tahapan penyusunan hingga pelaksanaan RKP Tahun 2023. Setelah penyelenggaraan *Kick Off Meeting,* secara resmi disampaikan Surat Edaran MPPN/Ka. Bappenas tentang Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, dan mekanisme penyusunan RKP Tahun 2023 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemda.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Pemda.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari 2022.
Output	: Tersosialisasikannya Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, dan mekanisme penyusunan RKP Tahun 2023.

2.1.10 Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023 mulai dilaksanakan setelah penyelenggaraan *Kick Off Meeting* RKP Tahun 2023 dengan mengacu pada SK Tim Penyusun RKP Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023 disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.2
Visualisasi Skema Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Keterangan: Waktu pelaksanaan akan diinformasikan bersamaan dengan ND Penulisan Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Tujuan Kegiatan	: Melakukan penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC penulisan Bab/Subbab.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari s.d minggu keempat Maret 2022.
Output	: Draf Rancangan Awal RKP Tahun 2023

2.1.11 Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Rapat koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) diselenggarakan dalam rangka membahas usulan proyek prioritas dari daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berdasarkan: (i) hasil kunjungan kerja MPPN; (ii) usulan Gubernur periode lalu yang belum terakomodir; dan (iii) usulan baru. Hasil dari Rakorgub menjadi bahan pembahasan pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang melibatkan Pemda (Prov/Kab/Kota) dan K/L.

Tujuan Kegiatan	: Menjaring usulan pembangunan daerah dari Gubernur dalam mendukung PN, terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project.*
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas dan Gubernur.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari 2022.
Output	: Usulan Proyek Prioritas dari daerah dalam mendukung PN.

2.1.12 Trilateral/Multilateral *Meeting* Tingkat Menteri

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rakorgub, dilakukan trilateral/multilateral *meeting* antara Menteri PPN/Ka. Bappenas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah terkait. Pembahasan berfokus pada tindak lanjut usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* hasil pelaksanaan Rakorgub. Melalui forum tersebut diharapkan proyek prioritas daerah dapat disepakati oleh K/L terkait, sebagai bahan masukan pada penyusunan Rancangan Awal Renja K/L untuk kemudian dituangkan ke dalam pagu indikatif.

Tujuan Kegiatan	: Menyepakati usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* bersama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah terkait.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah terkait.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua s.d ketiga Februari 2022.
Output	: Usulan proyek prioritas daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dituangkan ke dalam rancangan awal Renja K/L.

2.1.13 Multilateral *Meeting* Prioritas Nasional

Multilateral *Meeting* PN merupakan upaya untuk menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), terutama dalam memastikan ketepatan sasaran/target dari berbagai proyek K/L (Rincian Output) dan lintas K/L dalam mendukung pencapaian sasaran dan target PN, PP, KP, ProP, serta MP dalam RKP. Selain itu forum Multilateral *Meeting* PN juga berfokus pada terciptanya kerangka kerja logis pada arsitektur kinerja RKP maupun Renja K/L. Sehingga berbagai usulan kegiatan/proyek K/L yang mendukung RKP dapat dituangkan secara komprehensif, terpadu, terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah pada Renja K/L, untuk kemudian dianggarkan pada RKA K/L.

Tujuan Kegiatan	: Terjadinya kesepakatan antara PJ PN dengan K/L antara lain: 1. Dukungan Renja K/L terhadap arah kebijakan pelaksanaan PN, PP, KP ProP, dan MP; 2. Identifikasi proyek K/L/DAK yang mendukung PN, PP, KP ProP, dan MP; 3. Membahas *cascading* proyek K/L yang mendukung PN.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN, PP, KP, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, K/L, Kementerian Keuangan (DJA).
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Juli 2022 (sepanjang penyusunan RKP Tahun 2023 jika dibutuhkan hingga Perpres).

Output	: 1. Terinformasikannya arah kebijakan pelaksanaan PN, PP, KP ProP, dan *Major Project;* 2. Daftar proyek-proyek K/L/DAK yang mendukung PN, PP, KP ProP, dan *Major Project;* 3. Kerangka Kerja Logis Renja K/L yang mendukung PN.

2.1.14 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

2.1.15 Finalisasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023 dan SB Pagu Indikatif

Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2023 menghasilkan Rancangan Awal RKP Tahun 2023. Selanjutnya pagu indikatif ditetapkan melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

Tujuan Kegiatan	: Finalisasi dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2023 dan penetapan SB pagu indikatif.
Penanggung Jawab	: • Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (Ranwal RKP Tahun 2023) • Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (SB Pagu Indikatif)
Pihak yang Terlibat	: PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC Bab/Subbab RKP, serta Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Maret s.d Minggu pertama April 2022.
Output	: Dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2023 dan SB pagu indikatif.

2.1.16 Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) adalah forum untuk menyampaikan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 kepada K/L, Pemda, dan badan usaha, serta penyampaian Pagu Indikatif kepada K/L.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 beserta pagu indikatif.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Pemda, badan usaha.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua April 2022.
Output	: Terinformasikannya Rancangan Awal RKP Tahun 2023 beserta pagu indikatif.

2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TAHUN 2023

Secara umum, alur tahapan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2023 (Permen PPN/Kepala Bappenas) disampaikan pada Gambar II.3. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.2.1 hingga 2.2.6. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar II.3
Alur Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2023

2.2.1 Evaluasi Pembangunan RKP Tahun 2021 Triwulan IV

Hasil evaluasi pembangunan RKP Tahun 2021 triwulan IV menjadi salah satu masukan dalam melakukan *update* sasaran, arah kebijakan dan target indikator pembangunan dalam Rancangan RKP Tahun 2023. Secara konkret hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk memperbaharui subbab tentang Evaluasi RKP Tahun 2021.

Tujuan Kegiatan	: Memasukan hasil evaluasi pembangunan triwulan IV RKP Tahun 2021 ke dalam subbab tentang Evaluasi.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Pihak yang Terlibat	: Direktorat di lingkungan Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, serta Direktorat terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d April 2022.
Output	: Subbab evaluasi RKP yang telah memasukan hasil evaluasi pembangunan RKP Tahun 2021 triwulan IV.

2.2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD. Dalam tahap ini Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah RKP Tahun 2023. Pada proses ini juga dilakukan penjaringan isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.

Tujuan Kegiatan	: 1. Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah RKP Tahun 2023; dan 2. Penjaringan isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Menteri/Eselon I dan II.
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d April 2022.
Output	: Tersampaikannya Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah RKP Tahun 2023; dan terjaringnya isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.

2.2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Presiden RI menyampaikan arah kebijakan nasional kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota). Selanjutnya juga dibahas tindak lanjut usulan daerah dari tahapan Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangprov. Usulan daerah yang telah disetujui, disampaikan ke K/L untuk dimasukkan ke dalam Renja K/L. Tahapan ini akan difasilitasi oleh KRISNA Selaras.

Tujuan Kegiatan	: 1. Penyampaian arah kebijakan nasional kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) oleh Presiden RI; 2. Membahas proyek usulan daerah yang mendukung PN.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota).
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April 2022.
Output	: Kesepakatan proyek usulan daerah yang mendukung PN.

2.2.4 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral *Meeting*) Pembahasan Pagu Indikatif

Rancangan Renja K/L ditelaah dalam pertemuan tiga pihak oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L. Penelaahan dilakukan meliputi ketepatan sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP (PN, PP, KP, ProP, dan MP),

dan kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Hasil pertemuan tiga pihak digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Membahas rancangan Renja K/L dan Rancangan RKP Tahun 2023 (menelaah/meninjau ulang usulan program/kegiatan/*output* berdasarkan pagu indikatif).
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kedeputian Sektor di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L.
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d Juni 2022.
Output	: Catatan kesepakatan pertemuan tiga pihak perihal Renja K/L.

2.2.5 Penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2023

Penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2023 mulai dilaksanakan setelah penyampaian Nota Dinas (ND) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan perihal penulisan Rancangan RKP Tahun 2023 ke PJ PN/Bab/Subbab. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi Rancangan RKP Tahun 2023 disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.4
Alur Tahapan Penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2023

Keterangan: Waktu pelaksanaan akan diinformasikan bersamaan dengan ND Penulisan Rancangan RKP Tahun 2023

Tujuan Kegiatan	: Melakukan penulisan Narasi Rancangan RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC penulis Bab/Subbab.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April s.d Minggu pertama Mei 2022.
Output	: Rancangan RKP Tahun 2023.

2.2.6 Penetapan Permen Rancangan RKP Tahun 2023

Menteri PPN/Ka. Bappenas menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 melalui koordinasi antar instansi pusat, antara pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya pada tahapan-tahapan sebelumnya. Permen tentang Rancangan RKP Tahun 2023 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang RKP dan Rancangan APBN.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2023 berdasarkan Ranwal RKP Tahun 2023 yang telah disempurnakan melalui Musrenbangprov, Musrenbangnas, pertemuan tiga pihak, dan Multilateral *Meeting* PN.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN Bab/Subbab, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, serta Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama s.d kedua Mei 2022.
Output	: Permen tentang Rancangan RKP Tahun 2023.

2.3 PENYIAPAN RKP TAHUN 2023

Secara umum, alur tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 disampaikan pada Gambar II.5. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.2.1 hingga 2.2.5. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar II.5
Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2023

2.3.1 Koordinasi Jadwal Pembicaraan Pendahuluan RKP dengan Sekretariat Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan

Dalam mempersiapkan tahapan Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang Rancangan APBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023, dilakukan konsolidasi awal bersama Sekretariat Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kesesuaian jadwal, *output*, dan mekanisme dari rangkaian pembicaraan pendahuluan.

Tujuan Kegiatan	: Menyepakati jadwal, *output*, dan mekanisme pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Sekretariat Banggar DPR RI, dan Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April 2022.
Output	: Kesepakatan jadwal, *output*, dan mekanisme pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023.

2.3.2 Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI tentang Rancangan APBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023

Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2023 digunakan sebagai bahan pertemuan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) RKP Tahun 2023. Pembahasan meliputi target indikator sasaran pembangunan, arah kebijakan, sasaran dan indikator prioritas pembangunan (PN-PP-KP), serta usulan Panja terkait pembangunan tahun 2023. Hasil pembicaraan pendahuluan menjadi dasar penetapan SB Pagu Anggaran dan Perpres RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Permen PPN/Ka. Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2023 untuk dibahas dengan DPR RI.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L terkait.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s.d Minggu keempat Juni 2022.
Output	: Laporan hasil pembahasan RKP Tahun 2023.

2.3.3 Penulisan Narasi RKP Tahun 2023

Penulisan Narasi RKP Tahun 2023 mulai dilaksanakan setelah penyampaian ND Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan perihal penulisan narasi RKP Tahun 2023. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi RKP Tahun 2023 disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.6
Alur Tahapan Penulisan Narasi RKP Tahun 2023

Keterangan: Waktu pelaksanaan akan diinformasikan bersamaan dengan ND Penulisan RKP Tahun 2023

Tujuan Kegiatan	: Melakukan penulisan Narasi RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat	: Seluruh PJ PN/Bab/Subbab dan Direktur PIC penulisan Bab/Subbab.
Waktu Pelaksanaan	: Bulan Juni s.d Juli 2023.
Output	: Draf RKP Tahun 2023.

2.3.4 Penetapan Surat Bersama Pagu Anggaran

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN 2023, dilakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut Rancangan RKP Tahun 2023 di *update* menjadi RKP Tahun 2023 yang meliputi *update* terhadap rencana Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan penetapan lokasi dan Keluaran (*Output*) beserta indikasi pendanaannya berdasarkan besaran ketersediaan anggaran. Selanjutnya Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan Pagu Anggaran K/L. Rancangan pagu anggaran dimaksud disampaikan kepada Presiden untuk disetujui dan disampaikan kepada K/L melalui SB antara Menkeu dan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Anggaran. Apabila terjadi perubahan antara pagu indikatif dan pagu anggaran maka dilakukan trilateral *meeting* pagu anggaran.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Pagu anggaran K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Anggaran.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bappenas, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Waktu Pelaksanaan	: Juni 2022.
Output	: SB Pagu Anggaran.

2.3.5 Penetapan Peraturan Presiden Tentang RKP Tahun 2023

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI tentang RKP dan rancangan APBN, Menteri PPN/Ka. Bappenas melakukan penyesuaian Permen Rancangan RKP Tahun 2023 menjadi rancangan akhir RKP Tahun 2023. Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan bersama sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran KEM, pokok-pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran K/L setelah berkoordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian. Kemudian rancangan akhir RKP tahun 2023 yang telah disetujui oleh Presiden ditetapkan menjadi Perpres RKP Tahun 2023. Perpres tentang RKP Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Perpres RKP Tahun 2023;
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus 2022.
Output	: Perpres RKP Tahun 2023;

2.4 PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2023 (PERPRES)

Secara umum, alur tahapan penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 disampaikan pada Gambar II.7. Lebih lanjut deskripsi setiap tahapan dimaksud disampaikan pada Subbab 2.4.1 hingga 2.4.4. Apabila diperlukan mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

Gambar II.7
Alur Penyusunan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 (Perpres)

2.4.1 Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran

Pada tahap ini Menteri Keuangan menyusun dan menyampaikan kepada Presiden RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2023. Selanjutnya Presiden menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya kepada DPR RI untuk kemudian dilakukan serangkaian pembahasan oleh K/L dengan DPR RI terkait kesepakatan RUU APBN dan Alokasi Anggaran.

Tujuan Kegiatan	: Membahas RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Banggar DPR RI.
Waktu Pelaksanaan	: Agustus s.d Oktober 2022.
Output	: UU APBN dan Nota Keuangan digunakan sebagai landasan pemutakhiran RKP Tahun 2023.

2.4.2 Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023 mulai dilaksanakan setelah penyampaian ND Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan perihal penulisan narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023. Secara rinci alur tahapan penulisan narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023 disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.8
Alur Tahapan Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Keterangan: Waktu pelaksanaan akan diinformasikan bersamaan dengan ND Penulisan RKP Tahun 2023

Menteri PPN/Ka. Bappenas melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 berdasarkan UU APBN 2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Proses pemutakhiran RKP terdiri dari: (i) Pemutakhiran Narasi Dokumen RKP; (ii) Pemutakhiran Matriks Pembangunan; dan (iii) Pemutakhiran Matriks *Major Project* RKP.

Tujuan Kegiatan	: Melakukan Pemutakhiran RKP Tahun 2023 berdasarkan UU APBN 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN/Bab/Subbab, Direktur PIC penulisan Bab/Subbab, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d Desember tahun 2022.
Output	: Draf Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

2.4.3 Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2023 kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, dan Kemenkumham.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Desember tahun 2022.
Output	: Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

2.4.4 Penetapan Permen PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas

Menteri PPN/Ka. Bappenas menetapkan daftar proyek prioritas beserta keluaran (*output*), dan lokasi s.d Kabupaten/Kota disertai peta lokasi Proyek Prioritas. Daftar proyek tersebut ditetapkan secara terpisah dari RKP oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Permen PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2023 berdasarkan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023.
Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Desember 2022.
Output	: Permen PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2023.

BAB III
MEKANISME *CLEARING HOUSE* RKP TAHUN 2023

3.1 PENDAHULUAN

Pada Pasal 7 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan kewenangan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan. Kewenangan tersebut diperkuat dengan amanat Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN Tahun 2020-2024, dimana Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas menjadi *clearing house* untuk memastikan pencapaian prioritas pembangunan dirasakan oleh masyarakat, *not only sent but delivered.*

Untuk menjalankan kewenangan tersebut Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme *clearing house* pada perencanaan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Lampiran I Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa: "*Di dalam pelaksanaannya Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan*".

Major Project pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. *Major Project* diharapkan berperan sebagai *leverage point* yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Pada RPJMN 2020-2024, terdapat 41 MP, kemudian berkembang menjadi 43 MP pada Pemutakhiran RKP Tahun 2021, dan pada RKP Tahun 2022 bertambah menjadi 45 MP dengan 13 *highlight* MP. Penyusunan RKP Tahun 2022 telah menerapkan mekanisme *clearing house* pada MP yang menghasilkan 45 *Exsum* dan 13 Info Memo.

Instrumen *clearing house* pada perencanaan MP meliputi :

A. *Project executive summary* yang selanjutnya disebut *Exsum*, merupakan dokumen yang berisi *summary* informasi penting pada setiap *Major Project*, antara lain meliputi *legacy* MP yang harus tercapai di tahun 2024 beserta prioritisasi proyek dan *critical path* sebagai penentu pencapaian *legacy* tersebut, dan mitigasi risiko pelaksanaan MP. Selain sebagai media komunikasi seputar MP, *Exsum* juga menjadi basis untuk penyusunan *Project* Info Memo.

B. *Project* Info Memo yang selanjutnya disebut Info Memo, merupakan dokumen pendalaman dari *Exsum* yang berisi informasi lebih detail terkait proyek-proyek (RO K/L, proyek BUMN/Swasta) pada suatu MP. Info memo ditujukan untuk menjamin seluruh kriteria kesiapan proyek (kelayakan teknis, sosial, lingkungan, finansial, dan kesesuaian dengan karakteristik bidang terkait) pada proses perencanaan telah dipenuhi.

C. *Cascading*, merupakan instrumen untuk mengidentifikasi apakah struktur MP telah memenuhi kaidah THIS, dan untuk memastikan dukungan proyek-proyek (RO K/L, proyek BUMN/Swasta) merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghasilkan *impact* dan/atau *legacy* dari MP. Untuk memperkuat penyusunannya, *cascading* dapat disusun berdasarkan kajian/telaahan/pemodelan/simulasi MP berdasarkan *end to end process* atau hulu-hilir. Dengan ini diharapkan dukungan proyek, target, dan indikator dalam *cascading* memiliki landasan saintifik. Instrumen *cascading* dapat termuat pada *Exsum* maupun Info Memo dengan penyesuaian pada tingkat kedalaman informasinya.

D. *Form Checklist*, adalah instrumen yang dibutuhkan dalam proses *quality assurance* untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan proyek, serta dapat digunakan dalam rapat/forum koordinasi untuk memastikan *readiness criteria* MP terpenuhi dan memudahkan terciptanya konvergensi dalam koridor pencapaian *impact* dari setiap MP. Penggunaan *form checklist* dilakukan baik pada instrumen *Exsum* maupun Info Memo, dengan perbedaan standar kriteria (*checklist*) yang harus dipenuhi dalam kedua instrumen tersebut.

Paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 (sebelum penetapan pagu indikatif 2023), dilakukan *review* terhadap seluruh *Exsum* MP. *Review* difokuskan pada kualitas informasi dari *Exsum*, terutama pada struktur proyek (sub MP dan Aspek Proyek) dan kepastian dukungan proyek (target, alokasi, lokasi, penerima manfaat, dan kesiapan teknis lainnya) pada setiap MP. *Review* juga dilaksanakan untuk menetapkan *legacy* dari MP yang harus tuntas di tahun 2024, selanjutnya diidentifikasi proyek di dalam Sub MP dan Aspek Proyek (AP) untuk menentukan *critical path* yang mendukung penuntasan *legacy* tersebut. Proyek di dalam Sub MP dan AP terpilih akan ditindaklanjuti menjadi Info Memo. Proses *review* dimaksud menghasilkan *Exsum* MP yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif, dan akan dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023 (narasi dan matriks).

Tahapan *review* dilakukan melalui (1) analisis teknokratis informasi *Exsum* MP (hasil evaluasi, arahan pimpinan, perubahan lingkungan strategis), dan (2) multilateral *meeting review* MP yang dilaksanakan baik secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L terkait.

Setelah penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2023, selanjutnya dilakukan pendalaman *Exsum* melalui penyusunan Info Memo. Dalam pelaksanaannya,

pembahasan *Exsum* dan Info memo dapat menggunakan Instrumen *Form Checklist*, untuk memudahkan terciptanya konvergensi antar *stakeholder* dalam pencapaian *impact* dari setiap MP, dan memastikan proyek yang mendukung penuntasan *legacy* MP telah memenuhi kriteria kesiapan, serta menjamin proyek tersebut dianggarkan dan masuk dalam prioritas K/L/D. Proses tersebut dilaksanakan secara iteratif melalui koordinasi internal antar unit di Kementerian PPN/Bappenas, maupun dalam rapat/forum koordinasi bilateral/trilateral/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, DPR RI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM. Secara gradual, *Exsum* dan Info Memo dituangkan ke dalam Narasi (infografis MP) dan Matriks MP pada Rancangan RKP Tahun 2023 (Permen) hingga Pemutakhiran RKP Tahun 2023 (Perpres).

Pemutakhiran *Exsum* dan Info Memo dilakukan berdasarkan (1) UU APBN Tahun 2023, (2) hasil TM/MM perubahan Renja K/L, dan (3) hasil evaluasi triwulan III RKP Tahun 2022. Hasil pemutakhiran *Exsum* dan Info Memo menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian target-target indikator MP melalui evaluasi dan pengendalian pelaksanaan MP.

Pada level strategis dapat digunakan sebagai media penyampaian rencana dan progres implementasi dalam *high level meeting* (sidang kabinet, rapat pimpinan), serta sebagai media komunikasi kepada para investor untuk meningkatkan peluang investasi.

3.2 JADWAL DAN TAHAPAN UMUM *CLEARING HOUSE* RKP TAHUN 2023

Secara umum, tahapan *Clearing House* MP dalam penyusunan RKP Tahun 2023 meliputi tahapan:

1. *Review Exsum* dan Penyusunan Info Memo *Major Project* RKP Tahun 2023; melalui analisis teknokratis informasi *Exsum* MP, dan multilateral *meeting review* MP (sebagai bahan penyusunan pagu indikatif), serta melalui rapat/forum koordinasi bi/tri/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan DPR RI. Proses tersebut menghasilkan *Exsum* dan Info Memo MP RKP Tahun 2023, dan berlangsung sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022;
2. Pemutakhiran *Exsum* dan Info Memo, berdasarkan UU APBN 2023 dilakukan pemutakhiran terhadap *Exsum* dan Info Memo MP RKP Tahun 2023. Proses tersebut dapat dilakukan melalui rapat/forum koordinasi bi/tri/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM, hingga November 2022;
3. Perencanaan *Major Project baru*, yang merupakan opsi jika terdapat kebutuhan penambahan *Major Project*, dilakukan sejak November 2021 hingga Maret 2022. Setelah MP baru disepakati, selanjutnya dilakukan penyusunan *Exsum*, untuk kemudian dilakukan proses pendalaman (*update*) *Exsum* dan Penyusunan Info Memo *Major Project* RKP Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada poin 1 (satu).

Lebih lanjut, visualisasi skema jadwal dan tahapan umum *Clearing House* RKP Tahun 2023 disampaikan pada Gambar III.1.

Gambar III.1 Jadwal dan Tahapan Umum *Clearing House* RKP Tahun 2023

Keterangan:

Jadwal dan tahapan Clearing House RKP Tahun 2023 dapat mengalami penyesuaian berdasarkan arahan dan kesepakatan pimpinan.

3.3 *REVIEW EXSUM* DAN PENYUSUNAN INFO MEMO *MAJOR* PROJECT RKP TAHUN 2023

3.3.1 Analisis Teknokratik *Exsum Major Project*

Pada tahap *review Exsum* MP, dilakukan analisis teknokratik, berupa (1) penyesuaian data dan informasi pada *Exsum* berdasarkan hasil evaluasi MP tahun sebelumnya, arahan pimpinan, dan perubahan lingkungan strategis; (2) analisis terhadap kepastian dan pemenuhan kriteria kesiapan proyek (target, alokasi, lokasi, penerima manfaat, dan kesiapan teknis lainnya); serta (3) *update* dukungan proyek BUMN dan penajaman proyek DAK. Proses tersebut dilakukan pada setiap MP dan dapat menggunakan *form review Exsum.*

Selanjutnya tahap analisis ditujukan untuk menentukan *legacy* dari MP berupa keluaran MP yang dipastikan terealisasi di tahun 2024, sebagai representasi keberhasilan MP dalam mencapai target pembangunan jangka menengah pemerintah yang memiliki kemanfaatan signifikan bagi masyarakat luas. Penentuan *legacy* MP dilanjutkan dengan identifikasi proyek-proyek kunci melalui prioritisasi proyek penentu keberhasilan *legacy* MP.

Setelah proyek-proyek penentu *legacy* MP teridentifikasi, dilakukan pentahapan (*critical path*) terhadap proyek dimaksud guna menjamin urutan waktu dari pelaksanaan proyek berada pada koridor pencapaian *legacy* MP. Lebih lanjut, *critical path* juga berguna untuk memitigasi potensi risiko pada pelaksanaan proyek yang bersifat *sequential*, dimana pelaksanaan suatu proyek ditentukan oleh penyelesaian proyek sebelumnya. Untuk meminimalkan potensi risiko yang lebih luas terhadap pencapaian *legacy* MP, dilakukan penerapan manajemen risiko di tingkat MP, sehingga diharapkan terpetakan skenario dan dampak risiko, serta mitigasi yang harus dilakukan (cth. teknis, finansial, lingkungan, sosial).

Tahap analisis teknokratik ini menghasilkan *Exsum* MP, yang selanjutnya proyek penentu *legacy* MP akan diperdalam melalui penyusunan Info Memo. Tahapan ini dilakukan untuk menjamin proyek dimaksud telah memenuhi kriteria kesiapan, serta menjamin proyek tersebut dianggarkan dan masuk dalam prioritas K/L/D.

Tujuan Kegiatan : (1) menentukan legacy MP di tahun 2024, (2) menentukan daftar proyek kunci penentu pencapaian Legacy MP untuk disusun menjadi info memo, (3) menentukan critical path, (4) manajemen

	risiko MP, dan (5) menyempurnakan data dan informasi pada *Exsum* MP.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM.
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Minggu ketiga Maret 2022.
Output	: *Exsum* MP yang memuat (1) legacy MP di tahun 2024, (2) prioritisasi proyek penentu pencapaian legacy MP, (3) critical path, dan (4) manajemen risiko MP.

3.3.2 Multilateral *Meeting Review Major Project*

Multilateral *meeting review* MP merupakan forum yang memfasilitasi tahapan *review* MP untuk mengonfirmasi dan menyepakati *Exsum* MP hasil analisis teknokratik dengan *stakeholder* terkait. Multilateral *meeting* dilaksanakan baik secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L, Kementerian Keuangan (DJA) dan badan usaha terkait. Forum dimaksud dilaksanakan untuk memastikan dukungan proyek K/L dan badan usaha terhadap pencapaian *legacy* MP di tahun 2024. Proses ini dilakukan dengan menyepakati proyek yang menjadi *critical path* penentu pencapaian *legacy* di tahun 2024, serta pemenuhan berbagai kriteria kesiapan teknis maupun non teknis dari proyek tersebut. Kesepakatan dituangkan ke dalam berita acara hasil multilateral *meeting review* MP yang ditandatangani oleh pihak terkait.

Exsum MP yang telah disepakati dalam multilateral *meeting review* MP akan digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif, dan dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023 (narasi dan matriks), selanjutnya *legacy* dalam *Exsum* diperdalam melalui penyusunan Info Memo.

Tujuan Kegiatan	: Memfasilitasi tahapan *review* MP, mengonfirmasi dan menyepakati *Exsum* MP hasil analisis teknokratik dengan *stakeholder* terkait, secara internal (antara direktorat terkait) maupun secara eksternal dengan melibatkan K/L dan badan usaha terkait.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM.
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Minggu ketiga Maret 2022.
Output	: Berita acara kesepakatan hasil *review* MP.

3.3.3 Pendalaman (*Update*) *Exsum* MP melalui Penyusunan Info Memo

Pada subbab 3.3.1 dan 3.3.2 telah disampaikan bahwa proyek penentu *legacy* dalam *Exsum* MP akan diperdalam melalui penyusunan Info Memo. Proses penyusunan Info memo berfokus pada pendalaman informasi proyek-proyek penentu pencapaian *legacy* MP dengan memastikan struktur *Major Project*, prioritisasi proyek, termasuk target, lokasi, dan alokasi telah ditujukan untuk mencapai target *legacy* di tahun 2024. Selain itu, dilakukan penekanan pada pemenuhan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) proyek, yang antara lain kelayakan teknis, sosial, lingkungan, finansial, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan karakteristik bidang terkait. Seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam *outline* Info Memo yang antara lain terdiri dari (1) profil proyek, (2) kerangka kerja logis dampak, (3) kelembagaan, (4) kesiapan pendanaan dan analisis finansial, (5) kesiapan proyek baik secara teknis maupun non teknis, serta (6) manajemen risiko proyek.

Proses pendalaman *Exsum* dan penyusunan Info Memo dilakukan secara iteratif melalui pembahasan dalam rangkaian rapat/forum koordinasi perencanaan penyusunan RKP, baik internal antar unit di Kementerian PPN/Bappenas, maupun eksternal pada trilateral/multilateral *meeting* yang melibatkan K/L/D, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan DPR RI yang berlangsung sejak April 2022 (TM/MM Penyusunan Renja K/L berdasarkan Pagu Indikatif), hingga Agustus 2022 (TM/MM Pemutakhiran Renja K/L berdasarkan Pagu Anggaran).

Pada proses penyusunan Info memo dapat digunakan Instrumen *Form Checklist* untuk memastikan *readiness criteria* MP terpenuhi dan memudahkan terciptanya konvergensi antar *stakeholder* dalam pencapaian *legacy* dari setiap MP. Kesepakatan hasil rapat harus dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait. Secara gradual, *Exsum* dan Info Memo yang telah disepakati pada berbagai forum rapat/koordinasi kemudian dituangkan ke dalam Narasi (infografis MP) dan Matriks *Major Project* Rancangan RKP Tahun 2023 (Permen) hingga RKP Tahun 2023 (Perpres).

Tujuan Kegiatan	: Melakukan pendalaman *Exsum* dan menyusun Info Memo melalui rangkaian rapat/forum koordinasi perencanaan penyusunan RKP Tahun 2023, baik internal maupun eksternal. Hasil rapat/forum koordinasi dimaksud menjadi *feedback* bagi penajaman *Exsum* dan Info Memo, sehingga dapat menjamin *readiness criteria* MP terpenuhi dan memastikan MP dianggarkan serta menjadi prioritas K/L/D.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN/MP, dan Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP, K/L/D, Kementerian Keuangan (DJA), Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, dan DPR RI.
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Agustus 2022.
Output	: *Exsum updated* dan Info Memo *Major Project* RKP Tahun 2023.

3.4 PEMUTAKHIRAN *EXSUM* DAN INFO MEMO *MAJOR PROJECT* RKP TAHUN 2023

Selanjutnya berdasarkan UU APBN Tahun 2023, dan hasil evaluasi triwulan III RKP Tahun 2022 dilaksanakan TM/MM untuk memutakhirkan *Exsum* dan Info Memo. Apabila terdapat perubahan besaran alokasi anggaran proyek berdasarkan UU APBN TA 2023, maka target indikator yang telah disepakati pada Perpres RKP perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan Renja K/L dan disepakati dalam *trilateral meeting*. Selanjutnya apabila hasil evaluasi TW 3 tahun 2022 mengindikasikan terdapat kendala yang berpotensi menghambat *sequence* dari pelaksanaan proyek untuk tahun berikutnya, maka perlu dilakukan tindakan korektif terhadap usulan proyek lanjutan untuk disesuaikan dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2023. *Exsum* dan Info Memo hasil proses pemutakhiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam narasi dan matriks *Major Project* RKP Tahun 2023, dan menjadi dasar pelaksanaan *Major Project* tahun 2023.

Tujuan Kegiatan	: Melakukan pemutakhiran *Exsum* dan Info Memo akibat UU APBN TA 2023 dan hasil evaluasi RKP TW 3 Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: PJ PN/MP, dan Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP, K/L, Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Oktober s.d Desember 2022.
Output	: *Exsum* dan Info Memo RKP Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan M*ajor Project* tahun 2023.

3.5 PERENCANAAN *MAJOR PROJECT* BARU RKP TAHUN 2023

3.5.1 Penyusunan Daftar Usulan *Major Project* Baru

Berdasarkan arahan Presiden, dinamika lingkungan strategis, dan hasil evaluasi dapat menghasilkan *outstanding issue* yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan *Major Project* baru. Selanjutnya PJ PN/MP mengusulkan daftar usulan *Major Project* baru kepada *Quadrumvirate* dan dilakukan pembahasan melalui rapat pimpinan. Apabila usulan disetujui, selanjutnya dimulai proses penyusunan *Exsum Major Project* baru.

Tujuan Kegiatan	: Menyusun daftar usulan *Major Project* baru melalui penelaahan *outstanding issue* yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan *Major Project.* Dengan kata lain proses penyusunan daftar usulan *Major Project* baru dimaksud menyesuaikan dengan kebutuhan.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: *Quadrumvirate*, PJ PN/MP, dan Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP.
Waktu Pelaksanaan	: November s.d Desember 2021.
Output	: Daftar usulan *Major Project* baru.

3.5.2 Penyusunan *Exsum* dan *Cascading Major Project* Baru

Apabila daftar usulan MP baru disetujui pada rapat pimpinan, tahap selanjutnya PJ PN/MP melakukan penunjukkan Ketua Pelaksana MP baru yang disetujui. Setiap Ketua Pelaksana MP bertanggung jawab dalam penyusunan *Exsum* MP yang dilakukan secara iteratif.

Dalam menyusun MP baru, Ketua Pelaksana MP terlebih dahulu menyusun *cascading* dari MP, sehingga struktur proyek memenuhi kaidah THIS, dan untuk memastikan dukungan proyek-proyek (RO K/L, proyek BUMN/Swasta) merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghasilkan *impact* dari *Major Project. Cascading* dapat memuat mengacu pada kajian terkait MP yang berbasis pemodelan dan dapat disimulasikan, atau dapat memanfaatkan kajian *existing* yang relevan (jika ada). Dengan demikian diharapkan dukungan proyek, target dan indikator dalam *cascading* memiliki landasan saintifik, sehingga pencapaian target indikator dapat disimulasikan. Secara aktual *cascading* MP menjadi bagian integral dari *Exsum*, sehingga waktu penyusunannya dilakukan paralel.

Setelah struktur MP dipetakan, langkah selanjtunya proses penyusunan *Exsum* dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana dimuat pada subbab 3.3.1 dan 3.3.2 yakni menentukan *legacy* MP yang dipastikan tercapai di tahun 2024. Mengacu pada *legacy* MP, kemudian ditentukan prioritisasi proyek penentu *legacy* beserta *critical path*, selanjutnya dilakukan manajemen risiko di tingkat MP. Tahapan analisis teknokratik tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam forum multilateral *meeting* MP.

Dalam masa penyusunan *Exsum* MP, Ketua Pelaksana MP dapat berkoordinasi dengan Direktorat Mitra K/L terkait untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan, serta untuk menjaga keselarasan antar *Exsum Major Project* baru dan *existing*.

Hasil *Exsum* disampaikan kepada PJ PN/MP, dan dilakukan *Quality Assurance* (QA) untuk menilai kelengkapan dan kedalaman *Exsum*, dengan menggunakan *form checklist*. Apabila *form checklist* dalam QA sudah terpenuhi, *Exsum* MP baru dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan pagu indikatif, yang selanjutnya masuk ke dalam proses pendalaman (*update*) *Exsum* melalui penyusunan Info Memo sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 3.3.3.

Tujuan Kegiatan	: Menyusun *Exsum* MP baru, disertai dengan penentuan *legacy* dari MP, *critical path* dan prioritisasi proyek penentu *legacy*, serta manajemen risiko di tingkat MP.
Penanggung Jawab	: Penanggung Jawab PN/MP.
Pihak yang Terlibat	: *Quadrumvirate*, PJ PN/MP, dan Dit. Sektor sebagai Ketua Pelaksana MP.
Waktu Pelaksanaan	: Desember tahun 2021 s.d Maret tahun 2022.
Output	: *Exsum* MP yang telah memuat *legacy* dari MP, *critical path* dan prioritisasi proyek penentu *legacy*, serta manajemen risiko di tingkat MP.

3.5.3 Penyelesaian *Dispute* antar PJ PN/MP

Apabila terdapat *dispute* antar PJ PN/MP dalam proses penyusunan *Exsum* MP maka *dispute* dimaksud dibahas dan diselesaikan oleh *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan). Apabila belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian melalui mekanisme Rapat Pimpinan. Dalam hal ini proses penyelesaian *dispute* bersifat umum, sehingga berlaku pada seluruh tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 yang terkait dengan *Clearing House* MP.

Tujuan Kegiatan	: Menyelesaikan *dispute* antar PJ PN/MP (jika ada).
Penanggung Jawab	: *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan).
Pihak yang Terlibat	: PJ PN/MP, dan Ketua Pelaksana MP.

Waktu Pelaksanaan	: Sepanjang penyusunan *Exsum* dan Info Memo *Major Project*.
Output	: *Exsum* dan Info Memo yang sudah dilakukan penyelesaian *dispute*.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS BUMN
RKP TAHUN 2023

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk:
(i) memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mendukung pencapaian Prioritas Nasional; serta
(iii) menyelenggarakan pelayanan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Sebagai salah satu agen pembangunan *(agent of development)*, posisi BUMN adalah sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara yang bersih, sehat dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Gambar IV.1
Posisi BUMN sebagai Entitas Bisnis yang Menguntungkan, Berkelanjutan dan Agen Pembangunan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024

Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional membutuhkan adanya koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja diantara para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi yang jelas dan tepat mengenai pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan tersebut, termasuk pula dalam hal ini adalah BUMN. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan. Dalam rangka

menjaga dan mengawal konsistensi serta memastikan terlaksananya amanah RPJMN 2020-2024 yang dijabarkan secara tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maka disusun Investasi BUMN yang memuat penjabaran lebih rinci daftar proyek BUMN yang mendukung pembangunan nasional dan Prioritas Nasional *(Major Projects)* pada Tahun 2023.

Investasi BUMN adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang di dalamnya memuat arah kebijakan umum BUMN dan pemetaan kegiatan/proyek pemerintah (*Major Project*), khususnya dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh BUMN. Investasi BUMN tidak hanya memuat *list* kegiatan/proyek yang dilakukan BUMN namun juga berisi ringkasan eksekutif *(Project executive summary)* untuk menggambarkan data dan informasi terkait kesiapannya dalam mendukung proyek prioritas nasional.

Mengingat bahwa Investasi BUMN sebagai bagian integral dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maka proses penyusunan Investasi BUMN ini juga mengikuti tahapan yang selaras dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara umum, penyusunan Investasi BUMN dimulai dari Bulan Januari 2022 *(Kick Off Meeting* penyusunan RKP tahun 2023*)*, utamanya setelah Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 ditetapkan oleh Presiden, hingga bulan Juli 2022 (Penerbitan Perpres RKP tahun 2023).

Secara garis besar terdapat 23 tahapan dalam penyusunan Investasi BUMN. Sebagai suatu pedoman, tahapan-tahapan penyusunan Investasi BUMN dalam alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan dijabarkan secara rinci berdasarkan (i) deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan; (iii) penanggung jawab; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasil dan tindak lanjut. Secara skematik disampaikan pada Gambar berikut:

Gambar IV.2
Tahapan dan *Timeline* Penyusunan Investasi BUMN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

4.1 Penyampaian Arah, Sasaran, dan Tema Pembangunan RKP 2023 kepada Kementerian BUMN dan BUMN melalui Surat

Sebagai langkah awal penyusunan investasi BUMN dalam RKP 2023, Kedeputian Bidang Ekonomi mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN dengan tembusan kepada BUMN-BUMN terkait untuk memberikan informasi terkait arah, sasaran, dan tema pembangunan dalam RKP 2023. Tujuan dari surat ini adalah untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN memahami arah, sasaran, dan tema pembangunan dalam RKP 2023. Selain itu, surat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal persiapan Kementerian BUMN dan BUMN dalam memetakan proyek-proyek prioritas untuk dimasukkan ke dalam Daftar Investasi BUMN 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Sekretaris Kementerian, BUMN terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Tersampaikannya informasi terkait arah, sasaran, dan tema pembangunan RKP 2023 serta investasi BUMN 2023 kepada BUMN.
Aspek Pendukung	: Tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.2 Penyampaian Daftar Investasi BUMN Awal kepada Penanggung Jawab Prioritas Nasional (melalui Pertemuan Atau Surat)

Kedeputian Bidang Ekonomi mengirimkan dokumen Daftar Investasi BUMN Awal kepada PJ PN. Dokumen ini berisi indikasi awal proyek-proyek BUMN berdasarkan hasil pemetaan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Deputi PJ PN, Direktorat Sektoral.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Diterimanya dokumen Daftar Investasi BUMN Awal oleh PJ PN.
Aspek Pendukung	: Dokumen Daftar Investasi BUMN Awal.

4.3 Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN

Rapat Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN merupakan langkah yang ditujukan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta rencana penyusunan Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan proses penyusunan investasi BUMN.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga s/d keempat Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Menteri PPN/Bappenas. <u>Kementerian BUMN:</u> Menteri BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil pertemuan ini digunakan sebagai landasan *Kick off* teknis penyusunan Investasi BUMN.
Aspek Pendukung	: Paparan Rencana Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.4 Pertemuan Antara Deputi Ekonomi dengan Sesmen Kementerian BUMN terkait *Kick Off* Investasi BUMN sekaligus Penyampaian Daftar Investasi BUMN Awal

Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN terkait penyusunan Rencana Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dilaksanakan pertemuan antara Deputi Bidang Ekonomi dengan Sekretaris Kementerian BUMN terkait *Kick Off* penyusunan Investasi BUMN. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi proses penyusunan Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta rencana penyusunan Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Deputi PJ PN, Direktorat Sektor, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Sekretaris Kementerian, Asisten Kedeputian terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil diskusi dan kesepakatan dalam *Kick Off Meeting* digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rencana Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Aspek Pendukung	: Paparan terkait evaluasi proses penyusunan Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan rencana penyusunan Investasi BUMN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.5 Rangkaian Pertemuan antara Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dengan Asisten Kedeputian BUMN dan Direktorat Bappenas Terkait sekaligus Evaluasi *Project Executive Summary* dan *Updating*-Nya

Sebagai tindak lanjut dari *Kick Off* Investasi BUMN, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN (DJKB) akan melakukan pertemuan dengan seluruh Asisten Kedeputian Kementerian BUMN. Pertemuan ini bertujuan untuk memvalidasi sekaligus meminta masukan terhadap Daftar Investasi BUMN Awal yang dimiliki oleh Bappenas. Selain itu, DJKB juga akan melakukan evaluasi terkait dokumen *Project Executive Summary* (*Exsum*) tahun 2022 bagi proyek yang berlanjut di tahun 2023, agar proses pengisian *Exsum* pada tahun 2023 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagi proyek-proyek BUMN tahun 2022 yang dilanjutkan pada tahun 2023, DJKB juga akan meminta informasi terbaru terkait proyek prioritas ke Asisten Kedeputian untuk melakukan *updating* terhadap dokumen *exsum*.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Februari s/d Minggu pertama Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian BUMN:</u> Asisten Kedeputian.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil dari pertemuan ini adalah masukan terhadap Daftar Investasi BUMN Awal oleh Asdep Kementerian BUMN yang akan menjadi masukan untuk *draft* Rancangan Awal Investasi BUMN.
Aspek Pendukung	: Daftar Investasi Awal BUMN dan dokumen evaluasi terhadap *Project Executive Summary*.

4.6 *Updating* dan Kesepakatan Investasi BUMN dari PJ PN dan KBUMN sebagai bahan *Trilateral Meeting*, Fasilitasi Deputi Pendanaan, dan Rakorbangpus

Untuk mengonfirmasi dan meresmikan Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN pada RKP 2023, Kedeputian Bidang Ekonomi melaksanakan rapat validasi dengan PJ PN dan Kementerian BUMN. Rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi secara langsung *draft* Rancangan Awal Investasi BUMN yang sudah dimiliki Bappenas dan meminta saran/masukan terhadap dokumen tersebut. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk membahas hal-hal strategis dalam pelaksanaan penyusunan investasi BUMN.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Deputi PJ PN, Direktorat Sektoral, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Sekretaris Kementerian; Kedeputian terkait; dan Asisten Kedeputian terkait.
Pihak yang Terlibat	: Hasil dari pertemuan ini adalah Rancangan Awal (Ranwal) Daftar Investasi BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN yang sudah mengakomodasi masukan Asdep Kementerian BUMN.

4.7 Penyampaian Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN dari Kedeputian Ekonomi ke Koordinator RKP

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN, Kedeputian Bidang Ekonomi mengirimkan Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN kepada Koordinator RKP. Tujuan dari penyampaian dokumen Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN adalah agar Koordinator RKP dapat mengakomodasikan dokumen tersebut.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Koordinator RKP, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen Daftar Awal Investasi BUMN diterima oleh Koordinator RKP dan diakomodasi dalam Rancangan Awal RKP 2023.
Aspek Pendukung	: Dokumen Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN.

4.8 Pengumpulan Ulang *Updating Project Executive Summary* dari BUMN dan KBUMN ke Kedeputian Bidang Ekonomi

Proses ini merupakan tindak lanjut teknis pembahasan dan penyepakatan Daftar Investasi BUMN Awal dengan Asisten Kedeputian KBUMN, yang juga mencakup evaluasi *xsum* untuk diperbaiki. Pada proses ini, Asisten Kedeputian KBUMN mengoordinasikan pengumpulan ulang baik *Exsum* hasil evaluasi proyek yang dilanjutkan dari tahun 2022, juga *Exsum* proyek yang baru diakomodasikan pada Investasi BUMN dalam RKP 2023. Selanjutnya, Kedeputian Bidang Ekonomi mengompilasi *Exsum* tersebut dari masing-masing Asisten Kedeputian KBUMN.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Asisten Kedeputian; BUMN terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen *project exsum* hasil evaluasi RKP tahun 2022, serta *project exsum* baru untuk Investasi BUMN 2023.
Aspek Pendukung	: Surat Dinas pengumpulan *exsum*.

4.9 Penelaahan *Project Executive Summary* dan Pengiriman Catatan Perbaikan Ke KBUMN dan BUMN Sekaligus *Filtering* Proyek Prioritas

Dokumen *Exsum* yang dikumpulkan hasil dari evaluasi Investasi BUMN RKP 2022 serta usulan baru selanjutnya ditelaah oleh Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN (DJKB). Penelaahan *project exsum* mencakup filterisasi proyek prioritas yang sesuai dengan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas RKP Tahun 2023 serta termasuk ke dalam kriteria proyek prioritas dalam Investasi BUMN RKP 2023. Selain

itu, penelaahan juga mencakup asesmen standar yang sudah ditetapkan terkait kelengkapan dan kedalaman informasi pada *exsum*. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai pada *Exsum*, DJKB akan memberikan catatan perbaikan untuk dikirimkan kembali kepada Asdep KBUMN, dan diteruskan kepada BUMN terkait untuk diperbaiki.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Maret s/d minggu pertama April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian BUMN: Asisten Kedeputian; BUMN terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen *project exsum* serta catatan penelaahannya yang akan dikirimkan kepada KBUMN dan diteruskan kepada BUMN terkait.
Aspek Pendukung	: Dokumen *project exsum* hasil evaluasi RKP tahun 2022, serta *project exsum* baru untuk Investasi BUMN RKP 2023.

4.10 Rakorbangpus Menteri PPN, Menteri BUMN, dan CEO BUMN (bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi, dan K/L/D)

Tahapan berikutnya dalam penyusunan Investasi BUMN adalah Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) antara Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan CEO BUMN bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi, mitra Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan dalam rapat koordinasi ini adalah untuk membahas mengenai Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta *draft* Daftar Indikatif Investasi BUMN untuk diberi masukan lebih lanjut.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eselon I dan Eselon II. Kementerian BUMN: Menteri BUMN, Eselon I dan Eselon II. BUMN: CEO BUMN terkait. Kementerian Keuangan: Menteri Keuangan. Kementerian Investasi: Menteri Investasi. K/L/D terkait
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil diskusi pada rapat koordinasi ini adalah adanya kesepahaman antara Menteri

PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan CEO BUMN dalam konsep rancangan Investasi BUMN dalam RKP Tahun 2023 serta masukan terhadap *Draft* Daftar Indikatif Investasi BUMN.

Aspek Pendukung : 1. Paparan Menteri PPN/Bappenas tentang Rancangan Awal RKP 2023;
2. Konsep Rancangan Awal Daftar Investasi BUMN.

4.11 Penyampaian Daftar Indikatif Investasi BUMN dari Deputi Ekonomi kepada Sesmen KBUMN untuk divalidasi

Setelah menerima masukan kembali dari PJPN/PJMP Bappenas, Kedeputian Bidang Ekonomi mematangkan *draft* Daftar Indikatif Investasi BUMN dengan mengakomodasi saran dan masukan yang diberikan oleh Keasdepan BUMN dan CEO BUMN. Setelah itu, Kedeputian Bidang Ekonomi akan mengirimkan konsep Daftar Indikatif Investasi BUMN tersebut kepada Sekretaris Kementerian BUMN untuk divalidasi.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua April Tahun 2022.

Penanggung Jawab : Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.

Kementerian BUMN:
Sekretaris Kementerian, Asisten Kedeputian.

Hasil dan Tindak Lanjut : Disampaikannya surat yang berisi dokumen Daftar Indikatif Investasi BUMN 2023 untuk divalidasi oleh Kementerian BUMN.

Aspek Pendukung : *Draft* Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah mengakomodasi masukan mitra terkait.

4.12 Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Indikatif Investasi BUMN antar Kedeputian Ekonomi, PJPN, KBUMN, dan BUMN setelah Surat Validasi dari KBUMN diterima

Tahapan ini sebagai tindak lanjut teknis dari surat validasi yang dikirimkan oleh Kementerian BUMN kepada Bappenas. Pada pertemuan ini, Kedeputian Bidang Ekonomi akan memaparkan *draft* akhir Daftar Indikatif Investasi BUMN kepada PJ PN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk memfinalisasi daftar tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah disepakati oleh semua pemangku kepentingan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua April Tahun 2022.

Penanggung Jawab : Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Deputi PJ PN, Direktorat Sektor.

Kementerian BUMN:
Kedeputian BUMN, BUMN Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah disepakati oleh semua pemangku kepentingan.
Aspek Pendukung	: Rapat koordinasi dan kesepakatan Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah dikonfirmasi oleh Deputi PJ PN dan mitra KBUMN dam BUMN terkait.

4.13 Penyampaian Daftar Indikatif Investasi BUMN dari Kedeputian Ekonomi ke Koordinator RKP

Daftar Indikatif Investasi BUMN yang telah disepakati antara Kedeputian Ekonomi, PJPN, KBUMN, dan BUMN selanjutnya ditinjau oleh Koordinator RKP untuk mengonfirmasi kesesuaian daftar tersebut dengan Arah, Sasaran, dan Tema Pembangunan RKP 2023, untuk disertakan dalam Permen RKP 2023. Daftar Indikatif Investasi BUMN akan ditampilkan secara agregat untuk menunjukan nilai investasi BUMN di setiap *Major Project.*

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah sesuai dengan Arah, Sasaran, dan Tema Pembangunan RKP 2023 untuk disahkan dalam Permen RKP 2023.
Aspek Pendukung	: *Draft* Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah dikonfirmasi oleh Kedeputian Ekonomi, PJPN, KBUMN, dan BUMN terkait.

4.14 Proses Pengecekan Daftar Investasi BUMN dalam Rancangan Perpres RKP 2023

Setelah Permen RKP 2023 terbit, dilakukan proses pengecekan ulang untuk mendapatkan informasi termutakhir mengenai proyek prioritas BUMN. Selain itu, dalam proses ini juga membuka ruang bagi PJ PN maupun Kementerian BUMN untuk memasukkan atau men-*takeout* proyek prioritas atau informasi pendukung lainnya dalam Daftar Investasi BUMN.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s/d keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Deputi PJ PN; Direktorat Sektor; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan. Kementerian BUMN: Kedeputian BUMN, BUMN Terkait.

Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Indikatif Investasi BUMN yang sudah dimutakhirkan berdasarkan kondisi terkini

4.15 *Updating Exsum* berdasarkan Hasil Perbaikan dari BUMN

Berdasarkan pengecekan ulang Daftar Investasi BUMN sekaligus pengakomodasian perbaikan dan penyesuaian informasi proyek, baik dari PJ PN dan BUMN (melalui Kementerian BUMN) pada tahap sebelumnya, *project exsum* kemudian dimutakhirkan kembali oleh Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN sebagai dokumen pendukung dari Perpres RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s/d keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: *Exsum* hasil perbaikan untuk Investasi BUMN 2023.

4.16 *Updating* dan Finalisasi Narasi Investasi BUMN

Daftar Investasi BUMN kemudian difinalisasi berdasarkan informasi terbaru pada *Exsum* pemutakhiran. Dalam proses ini juga dilakukan pembahasan mengenai bentuk penyampaian dan standardisasi informasi dari setiap informasi mengenai Investasi BUMN dalam Perpres RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s/d keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Narasi final Investasi BUMN dalam Perpres RKP 2023.

4.17 Penyampaian Daftar Investasi BUMN dan Narasi Investasi BUMN dari Kedeputian Ekonomi ke Koordinator RKP untuk dimasukkan ke dalam Perpres RKP 2023

Daftar Investasi dan Narasi Investasi BUMN yang sudah difinalisasi oleh Kedeputian Ekonomi kemudian disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodasikan sebagai bagian dari Perpres RKP 2023. Daftar Investasi BUMN dalam Perpres RKP 2023 akan disampaikan secara rinci termasuk di dalamnya informasi-informasi spesifik mengenai proyek-proyek prioritas BUMN, yang juga mencakup nilai investasi tiap proyek prioritas.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Jasa dan Keuangan BUMN; Koordinator RKP,

Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Investasi dan Narasi Investasi BUMN final dalam Perpres RKP 2023.

4.18 Penyusunan dan Pengiriman Surat Menteri PPN ke Menteri BUMN terkait Daftar Investasi BUMN dalam Perpres RKP

Setelah Investasi BUMN dimasukkan dalam Perpres RKP Tahun 2023 yang di dalamnya juga terdapat Daftar Investasi BUMN, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Menteri yang bertanggung jawab terhadap proses Perencanaan Pembangunan Nasional menyerahkan Daftar Investasi BUMN sebagai bagian dari RKP Tahun 2023 kepada Menteri BUMN, selaku perwakilan pemerintah dan sebagai pemegang saham mayoritas dari BUMN untuk selanjutnya digunakan sebagai masukan/acuan dalam penyusunan RKAP BUMN dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Juli s/d minggu ketiga September tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Menteri PPN/Kepala Bappenas; Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Ekonomi; Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas. <u>Kementerian BUMN:</u> Menteri BUMN; Sekretaris Kementerian BUMN; Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis Kementerian BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Tersampaikannya Surat Menteri PPN ke Menteri BUMN tentang Daftar Investasi BUMN dalam Perpres RKP kepada Menteri BUMN.
Aspek Pendukung	: Daftar Investasi BUMN dalam RKP 2023.

4.19 Rapat Koordinasi antara Deputi Ekonomi dan Sesmen KBUMN terkait perkembangan

Proses ini mengakomodasi kemungkinan perubahan informasi terkait investasi BUMN sehingga perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut antara Deputi Ekonomi Bappenas dengan Sekretaris KBUMN untuk memutakhirkan Investasi BUMN dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama November tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Sekretaris Kementerian.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Tersampaikannya perubahan Investasi BUMN berdasarkan informasi dari BUMN terkait secara terkoordinasi melalui Sekretaris KBUMN.

4.20 *Updating* Investasi BUMN terkait Surat Menteri PPN

Melalui proses ini, dilaksanakan pemutakhiran informasi terkait Daftar Investasi BUMN berdasarkan perubahan-perubahan yang diinformasikan oleh Kementerian BUMN kepada Kedeputian Bidang Ekonomi.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama November tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dilaksanakannya penyesuaian Daftar Investasi BUMN dan Narasi Investasi BUMN berdasarkan informasi dari BUMN terkait untuk dimasukkan ke dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2023.

4.21 Pemutakhiran *Project Executive Summary* dan pengumpulannya

Sebagai tahapan teknis perkembangan informasi Investasi BUMN terkait Surat Menteri PPN, DJKB mengoordinasikan pemutakhiran *project exsum*, baik dilakukan sendiri oleh DJKB maupun dilakukan oleh BUMN dengan berkoordinasi melalui Asisten Kedeputian KBUMN. Setelah dimutakhirkan, *project exsum* dikumpulkan kembali oleh DJKB.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama s/d ketiga November tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN. <u>Kementerian BUMN:</u> Asisten Kedeputian, BUMN terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: *Project exsum* termutakhir.

4.22 Penyampaian hasil pemutakhiran *Project Executive Summary* ke PJ PN/PJ MP

Kompilasi *project exsum* termutakhir yang sudah dilakukan pengecekan dan pengontrolan kualitas oleh DJKB selanjutnya disampaikan kepada PJ PN/PJ MP untuk dilakukan validasi ulang kesesuaian masing-masing Investasi BUMN dengan tema dan sasaran PN dan MP, sebelum disahkan pada Perpres Pemutakhiran RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat November tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; Deputi PJ PN; Direktorat Sektor Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Validasi kesesuaian *project exsum* termutakhir dengan masing-masing PN/MP.

4.23 Pemutakhiran dan Penyampaian Narasi Investasi BUMN kepada KBUMN dan BUMN

Perubahan-perubahan informasi proyek pada Investasi BUMN akan diakomodasikan pada Perpres Pemutakhiran RKP 2023. Narasi Pemutakhiran Investasi BUMN yang telah melewati tahapan konfirmasi validitas oleh PJ PN/PJ MP serta *quality control* oleh Direktorat EP4 selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk diketahui.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama November s/d minggu pertama Desember tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan; Direktorat Sektor Kementerian PPN/Bappenas. <u>Kementerian BUMN:</u> Sekretaris BUMN, BUMN terkait.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Narasi Pemutakhiran Investasi BUMN dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2023, Buku Investasi BUMN.

BUKU SUPLEMEN BUMN

- ✓ Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab antara BUMN dengan Pemangku Kepentingan lainnya
- ✓ Mekanisme Kerjasama Pemangku Kepentingan
- ✓ Penjabaran Proyek Prioritas BUMN yang Mendukung Pembangunan Nasional

Daftar Isi

1 Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RKP 2023

2 Arah Kebijakan Makro BUMN

3 BUMN dalam mendukung Major Project

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI PRIORITAS SWASTA RKP TAHUN 2023

Swasta memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Studi menemukan adanya hubungan positif antara peningkatan rasio investasi swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan pendapatan perkapita suatu negara di dalam jangka panjang. Hal tersebut dialami oleh Negara Korea Selatan dimana kontribusi swasta yang besar dan meningkat terhadap keseluruhan perekonomian mendorong Korea Selatan keluar dari status negara miskin pada 1960-an menjadi salah satu negara maju saat ini.[1]

Indonesia juga menyadari pentingnya peran swasta dalam mendorong perekonomian. Dalam upaya mewujudkan Visi 2045, menjadi negara Maju dan keluar dari jebakan Negara berpendapatan menengah, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya menargetkan perekonomian Indonesia perlu didorong untuk tumbuh rata-rata sebesar 5,7-6,0 persen per tahun dengan total kebutuhan investasi sebesar Rp35.463,31-Rp36.359,31 triliun pada periode 2020-2024. Dalam periode tersebut, investasi swasta memiliki peran penting dengan kontribusi yang diharapkan sekitar 82,2-84,2 persen dari total kebutuhan investasi nasional.

Dengan melihat pentingnya peran swasta dalam perekonomian, diperlukan adanya penyusunan rencana investasi prioritas swasta yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Secara umum, Rencana Investasi Prioritas Swasta diharapkan dapat menajamkan peran swasta dalam perekonomian, serta melihat keselarasan investasi swasta dengan arah prioritas pembangunan nasional.

Proses penyusunan Rencana Investasi Prioritas Swasta akan didasarkan pada pedoman Rencana Investasi Prioritas Swasta yang diselaraskan dengan proses penyusunan RKP Tahun 2023. Secara garis besar terdapat dua puluh tahapan penyusunan Rencana Investasi Swasta dalam Buku Pedoman ini. Sebagai suatu pedoman, tahapan – tahapan penyusunan Rencana Investasi Swasta dalam alur penyusunan RKP Tahun 2023 akan dijabarkan secara rinci berdasarkan (i) deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan; (iii) penanggung jawab; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasil dan tindak lanjut, yang secara skematik disampaikan pada Gambar V.1.

[1] BBVA Research (2021)

Gambar V.1

Tahapan dan *Timeline* Penyusunan Rencana Investasi Prioritas Swasta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

5.1 Pertemuan Bilateral Antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM merupakan langkah awal ditujukan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta rencana penyusunan Rencana Investasi Swasta dalam RKP Tahun 2023. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyusunan Rencana Investasi Swasta pada RKP Tahun 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil pertemuan ini digunakan sebagai landasan pertemuan Tingkat Eselon 1 antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM.
Aspek Pendukung	: Paparan Rencana Investasi Swasta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

5.2 Pertemuan Tingkat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, dilaksanakan pertemuan antara eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas dengan eselon 1 Kementerian Investasi/BKPM untuk membahas hal-hal teknis terkait Rencana Investasi Swasta.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas</u> Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas. <u>Kementerian Investasi/BKPM</u> Eselon 1 Kementerian Investasi/BKPM.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar indikasi proyek Investasi Swasta versi Kementerian Investasi/BKPM.
Aspek Pendukung	: Paparan Rencana Investasi Swasta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

5.3 *Kick Off* Penyusunan Investasi Swasta dengan KADIN

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan *Kick Off* teknis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk menyampaikan proses penyusunan Investasi Swasta dalam RKP 2023 serta dukungan KADIN dalam penyusunannya.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Februari Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kamar Dagang Industri (KADIN)
Hasil dan Tindak Lanjut	: Kesepakatan keterlibatan KADIN dalam pemberian Daftar Rencana Investasi Swasta.
Aspek Pendukung	: Paparan Rencana Investasi Swasta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

5.4 Rangkaian Koordinasi antara Kedeputian Bidang Ekonomi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN Membahas Daftar Investasi Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan serangkaian pertemuan dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN untuk membahas mengenai *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023 dan meminta masukan terhadap daftar tersebut. Selanjutnya, Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan pemutakhiran *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta berdasarkan masukan-masukan yang diterima.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama s.d. kedua Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN
Hasil dan Tindak Lanjut	: Masukan terhadap *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023.
Aspek Pendukung	: *Draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta.

5.5 Penyampaian *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kepada PJ PN, PJ MP, dan Kedeputian Terkait

Setelah melakukan finalisasi *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta sesuai masukan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN, Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan hasil finalisasi *draft* akhir Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta kepada PJ PN, PJ MP, dan Kedeputian terkait.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Deputi PJ PN, PJ MP, Kedeputian terkait Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Tersampaikannya *draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023.
Aspek Pendukung	: *Draft* Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta.

5.6 Penyampaian Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta dari Kedeputian Bidang Ekonomi ke Koordinator RKP

Dokumen Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023 kemudian dikirimkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Rancangan Awal RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Maret Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Akomodasi Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023 dalam Rancangan Awal RKP 2023.
Aspek Pendukung	: Dokumen Rancangan Awal Daftar Investasi Swasta 2023.

5.7 Pengumpulan Draft Awal *Project Executive Summary*

Kedeputian Bidang Ekonomi mengumpulkan dokumen *Project executive summary* (*Exsum*) Daftar Investasi Swasta 2023 dari berbagai pihak terkait serta menyusun dokumen kompilasi *Exsum.*

Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Maret s.d. Minggu kedua April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN Pihak Swasta
Hasil dan Tindak Lanjut	: Hasil Kompilasi *Project executive summary* Daftar Investasi Swasta 2023.

5.8 Penelaahan *Project Executive Summary* dan Penyampaian Catatan Perbaikan ke Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan Pihak Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan penelaahan dokumen *Exsum* untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pengisian. Kemudian, Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan catatan dan panduan perbaikan (apabila ada perbaikan) kepada Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan pihak Swasta.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Maret s.d. Minggu kedua April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN Pihak Swasta
Hasil dan Tindak Lanjut	: - Hasil penelaahan *Project executive summary* oleh Kedeputian Bidang Ekonomi.

- Catatan dan panduan perbaikan terhadap dokumen *Project executive summary* disampaikan kepada Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan pihak swasta.

Aspek Pendukung : Form checklist penilaian *exsum* dan panduan perbaikan *exsum.*

5.9 Rakorbangpus (mengundang serta KADIN dan pihak swasta terkait)

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) mengikuti proses pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Pada kegiatan ini, selain mengundang Kementerian Investasi/BKPM, diusulkan untuk juga dapat mengundang KADIN dan pihak swasta terkait lainnya.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua April Tahun 2022.

Penanggung Jawab : Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Investasi/BKPM:
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Eselon I dan Eselon II Kementerian Investasi/BKPM.

Kementerian Keuangan
Kementerian dan Lembaga Terkait
Pemerintah Daerah
KADIN dan pihak swasta terkait

Hasil dan Tindak Lanjut : KADIN dan pihak swasta terkait memiliki pemahaman terhadap arah pembangunan nasional.

5.10 Rapat Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN untuk Finalisasi *draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta

Kedeputian Bidang Ekonomi memutakhirkan *draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta sesuai dengan Informasi terbaru yang tersedia. Setelah itu, Kedeputian Bidang Ekonomi melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN untuk memfinalisasi *draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d Minggu ketiga April Tahun 2022

Penanggung Jawab : Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat : Kementerian Investasi/BKPM
KADIN

Hasil dan Tindak Lanjut : Kesepakatan antara Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian Investasi/BKPM, dan KADIN terkait Daftar Indikatif Investasi Swasta.

Aspek Pendukung	: *Draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta dalam RKP 2023.

5.11 Penyampaian *draft* final Daftar Indikatif Investasi Swasta kepada PJ PN dan PJ MP

Kedeputian Bidang Ekonomi menyampaikan *draft* final Daftar Indikatif Investasi Swasta yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN kepada PJ PN dan PJ MP.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Deputi PJ PN, PJ MP Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dikirimkannya *draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta dalam RKP 2023.
Aspek Pendukung	: *Draft* Daftar Indikatif Investasi Swasta dalam RKP 2023.

5.12 Penyampaian Daftar Indikatif Investasi Swasta dari Kedeputian Ekonomi Kepada Koordinator RKP

Dokumen Daftar Indikatif Investasi Swasta 2023 yang sudah disepakati juga dikirimkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Permen RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Akomodasi Daftar Indikatif Investasi Swasta ke dalam Permen RKP 2023.
Aspek Pendukung	: Dokumen Daftar Indikatif Investasi Swasta dalam Permen RKP 2023.

5.13 Forum Koordinasi Penajaman dan Penyepakatan Daftar Investasi Swasta dan Daftar *Exsum* dengan Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan Pihak Swasta

Setelah Permen RKP 2023 terbit, Kedeputian Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan pihak swasta untuk pemutakhiran daftar investasi swasta apabila terdapat informasi terbaru mengenai proyek prioritas investasi swasta. Dalam proses ini juga terbuka peluang untuk perubahan proyek prioritas dari Daftar Indikatif Investasi Swasta yang ada dalam Permen RKP 2023. Tahap terakhir dari proses ini adalah penyepakatan proyek-proyek investasi swasta yang akan masuk ke dalam Daftar Investasi Swasta tahun 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s.d. Minggu keempat Juni Tahun 2022
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN Pihak Swasta
Hasil dan Tindak Lanjut	: Pemutakhiran Daftar Indikatif Investasi Swasta menjadi Daftar Investasi Swasta.

5.14 Pemutakhiran *Exsum* berdasarkan Hasil Perbaikan dari Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan Pihak Swasta

Dari hasil Forum Koordinasi Penajaman dan Penyepakatan Daftar Investasi Swasta dan Daftar *Exsum* (tahap 4.1.13), Kedeputian Bidang Ekonomi selanjutnya melakukan perbaikan dan penyesuaian informasi proyek investasi swasta dan pemutakhiran *project exsum* sebagai dokumen pendukung dari Perpres RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s.d. Minggu keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN Pihak Swasta
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen *exsum* hasil pemutakhiran untuk Daftar Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2023.

5.15 Pemutakhiran dan Finalisasi Narasi Rencana Investasi Swasta

Seiring dengan finalisasi Daftar Investasi Swasta, Kedeputian Bidang Ekonomi akan melakukan finalisasi Narasi Rencana Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2023 sesuai dengan panduan dan sistematika penulisan RKP 2023 dari Koordinator RKP

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Mei s.d. Minggu keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Narasi final Rencana Investasi Swasta dalam Perpres RKP 2023.

5.16 Penyampaian Daftar Investasi Swasta dan Narasi Rencana Investasi Swasta dari Kedeputian Ekonomi kepada Koordinator RKP untuk Dimasukkan ke dalam Perpres RKP

Daftar Investasi dan Narasi Rencana Investasi Swasta yang sudah difinalisasi oleh Kedeputian Bidang Ekonomi kemudian disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi sebagai bagian dari Perpres RKP 2023.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Juni Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat	: Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Daftar Investasi dan Narasi Investasi Swasta Final dalam Perpres RKP 2023.

5.17 Penyusunan dan Pengiriman Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Ketua KADIN terkait Daftar Investasi Swasta dalam Perpres RKP

Setelah Rencana Investasi Swasta dimasukkan dalam Perpres RKP Tahun 2023 yang di dalamnya juga terdapat Daftar Investasi Swasta, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Menteri yang bertanggung jawab terhadap proses Perencanaan Pembangunan Nasional menyerahkan Daftar Investasi Swasta sebagai bagian dari RKP Tahun 2023 kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Ketua KADIN untuk selanjutnya dikonfirmasi dan digunakan sebagai masukan/acuan dalam penyusunan RKAP pihak Swasta dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Juli s.d. minggu ketiga September Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: <u>Kementerian PPN/Bappenas:</u> Menteri PPN/Kepala Bappenas; Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Ekonomi; Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas. <u>Kementerian Investasi/BKPM:</u> Menteri Investasi/Kepala BKPM; Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM. <u>KADIN</u>
Hasil dan Tindak Lanjut	: Tersampaikannya Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Investasi Swasta dalam Perpres RKP kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Ketua KADIN.
Aspek Pendukung	: Daftar Investasi Swasta dalam RKP 2023.

5.18 *Updating* Daftar Investasi Swasta terkait Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas

Sejalan dengan proses Pemutakhiran RKP 2023, dilaksanakan juga pemutakhiran informasi terkait Daftar Investasi Swasta berdasarkan perubahan-perubahan yang diinformasikan Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, maupun pihak swasta terkait kepada Kedeputian Bidang Ekonomi.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga s.d. Minggu keempat Oktober Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang Terlibat	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dilaksanakannya penyesuaian Daftar Investasi Swasta dan Narasi Investasi Swasta untuk dimasukkan ke dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2023.

5.19 *Updating* Informasi untuk Pemutakhiran *Project Executive Summary*

Informasi terbaru terkait Daftar Investasi Swasta akan digunakan juga untuk melakukan pemutakhiran *project exsum* Investasi Swasta dalam rangka pemutakhiran Perpres RKP 2023 oleh Kedeputian Bidang Ekonomi.

Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat September s.d. Minggu keempat Oktober Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian Investasi/BKPM KADIN Pihak Swasta
Hasil dan Tindak Lanjut	: Pemutakhiran *project exsum* Investasi Swasta dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2023.

5.20 Penyampaian Pemutakhiran Daftar Investasi Swasta dan Daftar *Exsum* kepada Koordinator RKP dan Pihak Terkait Lainnya

Merujuk kepada Informasi terbaru dari Kementerian Investasi/BKPM, KADIN, dan pihak Swasta pada tahap 4.1.18 dan 4.1.19, Kedeputian Bidang Ekonomi melakukan pemutakhiran Daftar Investasi Swasta, Daftar *Exsum,* dan Narasi Rencana Investasi Swasta. Setelah dimutakhirkan, dokumen tersebut disampaikan kepada Koordinator RKP untuk diakomodasi dalam Perpres Pemutakhiran RKP dan dikirimkan pula kepada pihak-pihak terkait lainnya

Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama November s.d. Minggu pertama Desember Tahun 2022.
Penanggung Jawab	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang Terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas: Koordinator RKP Kementerian PPN/Bappenas. Pihak Terkait Lainnya
Hasil dan Tindak Lanjut	: Dokumen *Exsum*, Daftar Investasi Swasta, dan Narasi Rencana Investasi Swasta yang sudah dimutakhirkan dan disampaikan kepada Koordinator RKP.

BAB VI
STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2023

6.1 SISTEMATIKA DAN KISI-KISI RKP TAHUN 2023

6.1.1 Sistematika RKP Tahun 2023

Sistematika RKP Tahun 2023 mengacu pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022. Secara umum Sistematika RKP Tahun 2023 meliputi (1) Narasi RKP Tahun 2023, (2) Matriks Pembangunan, dan (3) Matriks *Major Project*, lebih rinci disampaikan di bawah ini.

1. Narasi RKP Tahun 2023

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 2: SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2021
- 2.2 Kerangka Ekonomi Makro
- 2.3 Strategi Pengembangan Wilayah
- 2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

- 3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden
- 3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
- 3.3 Prioritas Nasional

BAB 4: PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

- 4.1 Prioritas Nasional
- 4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - 4.1.1.1 Pendahuluan
  - 4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional
  - 4.1.1.3 Program Prioritas
  - 4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
  - 4.1.1.5 Kerangka Kelembagaan*
  - 4.1.1.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
  - 4.1.2.1 Pendahuluan
  - 4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional
  - 4.1.2.3 Program Prioritas
  - 4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
  - 4.1.2.5 Kerangka Kelembagaan*
  - 4.1.2.6 Kerangka Regulasi*
- 4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  - 4.1.3.1 Pendahuluan
  - 4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional
  - 4.1.3.3 Program Prioritas
  - 4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
  - 4.1.3.5 Kerangka Kelembagaan*
  - 4.1.3.6 Kerangka Regulasi*

4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.1.4.1 Pendahuluan
4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional
4.1.4.3 Program Prioritas
4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
4.1.4.5 Kerangka Kelembagaan*
4.1.4.6 Kerangka Regulasi*
4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4.1.5.1 Pendahuluan
4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional
4.1.5.3 Program Prioritas
4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
4.1.5.5 Kerangka Kelembagaan*
4.1.5.6 Kerangka Regulasi*
4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4.1.6.1 Pendahuluan
4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional
4.1.6.3 Program Prioritas
4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
4.1.6.5 Kerangka Kelembagaan*
4.1.6.6 Kerangka Regulasi*
4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.1.7.1 Pendahuluan
4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional
4.1.7.3 Program Prioritas
4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
4.1.7.5 Kerangka Kelembagaan*
4.1.7.6 Kerangka Regulasi*
4.2 Pendanaan Prioritas Nasional
BAB 5: KAIDAH PELAKSANAAN
5.1 Kerangka Kelembagaan
5.2 Kerangka Regulasi
5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
BAB 6: PENUTUP
2. Matriks Pembangunan
3. Matriks *Major Project*

Keterangan:
- * Menyesuaikan dengan kebutuhan KK dan KR;
- Sistematika akan menyesuaikan dengan kelengkapan informasi pada setiap tahapan dokumen RKP (Ranwal RKP Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2023, RKP Tahun 2023 (Perpres), Pemutakhiran RKP Tahun 2023 (Perpres).

6.1.2 Kisi-kisi Bab dan Subbab

1. Narasi RKP Tahun 2023

Bab 1. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan RKP Tahun 2023.

Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2021 berisi evaluasi yang difokuskan pada pencapaian tujuh PN RKP Tahun 2021;

2.2 Kerangka Ekonomi Makro terdiri atas perkembangan ekonomi terkini, perkiraan ekonomi tahun 2023, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan;

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2023 menguraikan tujuan pengembangan wilayah, serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan berisi uraian prioritas pendanaan, sumber pendanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan. Subbab ini juga memuat rencana investasi BUMN dan Swasta yang mendukung prioritas nasional.

Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan

3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan arahan Presiden mencakup Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, serta arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2023;

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan berisi Tema Pembangunan, Sasaran dan Indikator Pembangunan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RKP Tahun 2023;

3.3 Prioritas Nasional berisi uraian tujuh Prioritas Nasional beserta narasi sasarannya, dilengkapi dengan *Highlight Major Project* yang mendukung Prioritas Nasional RKP Tahun 2023.

Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya

4.1 Prioritas Nasional, berisi penjabaran 7 (tujuh) PN yang meliputi:

1) Pendahuluan berisi tantangan/isu strategis, dan arah kebijakan/strategi di tahun 2023;
2) Sasaran Prioritas Nasional berisi rincian sasaran dan indikator pada level PN beserta *baseline* tahun 2019, realisasi tahun 2020, dan 2021, target tahun 2022, 2023 dan 2024;
3) Program Prioritas berisi narasi singkat Program Prioritas yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan PN serta dilengkapi dengan gambar struktur PN-PP (untuk KP dan Pro-P ditampung di dalam Matriks Pembangunan). Pada bagian ini juga memuat tabel rincian sasaran dan indikator pada level PP beserta *baseline* tahun 2019, realisasi tahun 2020, dan 2021, target tahun 2022, 2023 dan 2024;
4) Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berisi infografis *Major Project* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
5) Kerangka Kelembagaan berisi dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN;
6) Kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.

4.2 Pendanaan pada Prioritas Nasional berisi alokasi pendanaan per-PN untuk RKP Tahun 2023.

Bab 5. Kaidah Pelaksanaan

5.1 Kerangka Kelembagaan berisi urgensi kerangka kelembagaan serta dukungan kelembagaan dalam pencapaian setiap PN dan MP RKP Tahun 2023;

5.2 Kerangka Regulasi berisi urgensi dan kebutuhan regulasi dan deregulasi yang mendukung pencapaian setiap PN dan MP RKP Tahun 2023;

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian berisi kerangka evaluasi pembangunan dan kerangka pengendalian pembangunan.

Bab 6. Penutup berisi garis besar RKP Tahun 2023 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

2. Matriks Pembangunan : Matriks Pembangunan Prioritas Nasional meliputi PN, PP, KP, hingga Pro-P yang berisi penjabaran sasaran, indikator, dukungan terhadap arahan Presiden, target indikator, alokasi pendanaan, dan instansi pelaksana.

3. Matriks *Major Project* : Matriks *Major Project* berisi penjabaran struktur *Major Project* (*sub Major Project,* Aspek Proyek, dan Proyek/RO), alokasi pendanaan, dan instansi pelaksana.

6.2 STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2023

Dalam upaya menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan RKP Tahun 2023, disampaikan standar penulisan sebagai berikut ini:

1. Ukuran Kertas:

Ruang Lingkup	Ranwal RKP Tahun 2023 dan Rancangan RKP Tahun 2023	RKP Tahun 2023 dan Pemutakhiran RKP Tahun 2023
Kertas	F4	F4
Margin		
Atas	2,3 cm	7,6 cm
Bawah	2,3 cm	2,3 cm
Kiri	2,54 cm	2,59 cm
Kanan	2,54 cm	2,99 cm
Narasi		
Font	*Bookman Old Style*	*Bookman Old Style*
Ukuran	10	10
Spasi	1	1
Antar spasi	*Before* 6pt, *After* 6pt	*Before* 6pt, *After* 6pt

2. Penulisan Bab/Subbab/Subsubbab

a. Judul Bab — Bab menggunakan nomor/angka dan Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, *Center.*
Contoh:
BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

b. Subbab — Subbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subbab ditulis dengan awal huruf kapital.
Contoh :

4.1 Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

c. Subsubbab Subsubbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subsubbab ditulis dengan awal huruf kapital.
Contoh:
4.1.1 Program Prioritas

3. Penulisan Narasi

Narasi ditulis dengan bahasa yang singkat dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas dengan ketentuan:

a. Penggunaan Huruf Kapital

1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran.
Contoh: ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 sekolah.

2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.
Contoh: Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Tengah.

3) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.
Contoh: bangsa Indonesia, suku Asmat, bahasa Sunda.

4) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.
Contoh: Jawa Barat, Gunung Semeru, Pulau Kalimantan, Jalan Mahakam, Selat Lombok, Sungai Musi, Teluk Bay'ur.

5) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.
Contoh: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

b. Penulisan Kata

1) Kata Berimbuhan

a) Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya (antar-, kontra, manca-, multi-, non-, pasca-, pra-, pro-, sub-, trans-). Apabila diikuti dengan kata yang diawali dengan huruf kapital atau singkatan, maka menggunakan tanda hubung (-).
Contoh: antarwilayah, kontraindikasi, mancanegara, multilateral, nonpangan, pascasarjana, prasekolah, proaktif, subbagian, transmigrasi, antar-K/L, non-BUMN, pro-Indonesia, anti-PKI.

b) Kata atau gabungan yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai.
Contoh: pertanggungjawaban, menyebarluaskan, penyalahgunaan.

c) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran saja.

Contoh: bekerja sama, bertepuk tangan, sebar luaskan, garis bawahi.

2) Kata dalam bahasa asing ditulis miring.
   Contoh: Jumlah pusat pengembangan keahlian/*skill development center* yang terbentuk sebanyak 20 lokasi.
3) Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai.
   Contoh: apalagi, barangkali, beasiswa, bilamana, dukacita, kacamata, kilometer, olahraga, radioaktif, saputangan, sukarela, wiraswasta.
4) Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.
   Contoh: duta besar, orang tua, kerja sama, budi daya.
5) Singkatan dan Akronim
   a) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
      Contoh: NKRI= Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI: Persatuan Guru Republik Indonesia.
   b) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
      Contoh: MAN= madrasah aliyah negeri, SD= sekolah dasar, KTP: kartu tanda penduduk, NIP= nomor induk pegawai.
   c) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
      Contoh: BIG: Badan Informasi Geospasial, LIPI= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN: Lembaga Administrasi Negara.
   d) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.
      Contoh: Bulog= Badan Urusan Logistik, Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalteng= Kalimantan Tengah.
   e) Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.
      Contoh: iptek: ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu = pemilihan umum, puskesmas = pusat kesehatan masyarakat, rapim = rapat pimpinan.
6) Angka dan Bilangan
   a) Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian.
      Contoh:
      - Membangun sembilan desa; atau
      - Hasil pembangunan meliputi 5 gedung sekolah, 4 laboratorium, dan 10 perpustakaan.
   b) Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.

Contoh: Lima belas gedung sekolah baru telah terbangun hingga triwulan ke-I.

c) Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca.
Contoh: Proyek prioritas pembangunan jalan tol memerlukan biaya Rp10 triliun.

d) Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang.
Contoh: 4 hektare, 1 tahun 6 bulan, Rp5.000,00, US$3,50.

e) Penulisan angka desimal menggunakan 2 digit di belakang koma.
Contoh: Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,32 persen.

f) Penulisan bilangan tingkat.
Contoh: abad XX, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia Ke-2.

g) Penulisan angka yang mendapat akhiran -an.
Contoh: tahun 1950-an, uang 5.000-an.

7) Penulisan Perundang-Undangan
Contoh: PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

8) Pemakaian Tanda Baca

- Tanda Titik Koma (;)

Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
Contoh:
Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019 yaitu:

a) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
b) mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
c) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
d) meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

- Tanda Persen (%)

Penulisan tanda % dalam teks ditulis 'persen', sedangkan penggunaan pada tabel atau gambar menggunakan simbol.
Contoh: Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.

- Tanda Titik Dua (:)

Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan.
Contoh: Mereka memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau mati.

- Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.

Contoh:

- Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.
- Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi
  a. persiapan;
  b. pengumpulan data;
  c. pengolahan data; dan
  d. pelaporan.

c. Penulisan Singkatan Instansi Pemerintah
Penulisan singkatan instansi pemerintah dapat mengacu ke Permen PAN RB No. 81 Tahun 2012 atau mengacu pada peraturan terkait yang terkini.

4. Penulisan Tabel
Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. *Font* judul tabel yaitu *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;
   b. *Font* isi tabel *Bookman Old Style* 9 spasi tunggal;
   c. Penomoran tabel: Tabel x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
   d. Judul: singkat dan jelas, *bold*, kata diawali dengan huruf kapital;
   e. Isi tabel harus menjadi acuan di dalam narasi;
   f. Angka desimal 2 digit di belakang koma;
   g. Tabel memuat data 2019 (*baseline*), 2020, 2022, dan 2024;
   h. *Font* sumber tabel *Bookman Old Style* 8.

Tabel x.y
Sasaran dan Indikator .....
Tahun 2021, 2022, dan 2024

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline*	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, tertinggal						
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)						
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, tertinggal						
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)						

Sumber : BPS, 2022

5. Gambar
   a. *Font* judul gambar *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;
   b. *Font* dalam gambar *Bookman Old Style* 9 spasi tunggal;

c. Penomoran gambar: Gambar x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
d. Judul: singkat dan jelas, *bold*, kata diawali dengan huruf kapital;
e. Isi gambar harus menjadi acuan di dalam narasi;
f. Angka desimal, 2 digit di belakang koma;
g. *Font* sumber gambar *Bookman Old Style* 8.

Gambar x.y
Kerangka Prioritas Nasional .....Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2022

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh penyelenggara penyusunan RKP Tahun 2023 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan proses penyusunan RKP Tahun 2023 dapat terlaksana secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer: Format, substansi, mekanisme dan waktu pelaksanaan rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2023 dapat menyesuaikan dengan arahan dan kesepakatan pimpinan.